

**PELAKSANAAN BANTUAN PREMI ASURANSI BAGI
NELAYAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2016
(STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH BARAT)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sajana Hukum (S.H)**

OLEH

**MELI KHAIRANI
NIM 1805905040007**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH - ACEH BARAT
TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRODI ILMU HUKUM
MEULABOH- ACEH BARAT**

Laman: hukum.utu.ac.id, e-mail : ilmuhukum@utu.ac.id, Kode Pos 23615

Meulaboh, 28 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata I (S-1)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : Meli Khairani
NIM : 1805905040007

Dengan Judul : **Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 (studi Penelitian di Kabupaten Aceh Barat)**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan:
Pembimbing,

Dara Outhni Effida, S.H., M.H
NIP. 199106172018032001

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Basri, S.H., M.H
NIP. 196307131991021002

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum



Nia Trisna, S.H., M.H
NIP. 197606062002122003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRODI ILMU HUKUM
MEULABOH- ACEH BARAT**

Laman: hukum.utu.ac.id, e-mail : ilmuhukum@utu.ac.id, Kode Pos 23615

Meulaboh, 28 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : Meli Khairani
NIM : 1805905040007

Dengan Judul : **Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 (studi Penelitian di Kabupaten Aceh Barat)**

Yang telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 28 Juni 2022.

Menyetujui
Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dara Quthni Effida, S.H., M.H
2. Anggota : Putri Keumala, S.H., M.H
3. Anggota : Phoenna Ath-Thariq, S.H., L.L.M

.....
.....
.....

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meli Khairani

Nim : 1805905040007

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan tugas akhir yang saya susun merupakan karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari karya ilmiah yang saya kutip tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan (plagiasi). Tugas akhir yang saya susun ini juga bukan merupakan reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang disajikan seolah-olah karya asli sendiri.

Apabila di dalam tugas akhir yang saya susun terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan (plagiasi), maka saya menyatakan kesediaan atas sanksi yang diberikan oleh Universitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 28 Juni 2022



(Meli Khairani)

NIM.1805905040007

**PELAKSANAAN BANTUAN PREMI ASURANSI BAGI NELAYAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016
(Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Barat)**

Meli Khairani ¹
Dara Quthni Effida, S.H.,M.H ²

ABSTRAK

Pelaksanaan perlindungan jaminan keselamatan kerja bagi nelayan melalui program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat mempunyai kewajiban memberikan sosialisasi, pelayanan pendataan peserta dan proses klaim asuransi serta memberikan pengawasan kepada nelayan. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan BPAN belum berjalan maksimal. Banyak faktor penghambat yang dialami, baik dari DKP maupun dari nelayan, sehingga banyak nelayan di Kabupaten Aceh Barat tidak mendapatkan BPAN.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan BPAN di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 serta mengetahui faktor penghambat dan upaya dalam memaksimalkan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dalam jenis penelitian secara deskriptif analisis, yaitu dengan melakukan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan BPAN di Kabupaten Aceh Barat masih belum terlaksanakan dengan maksimal berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan BPAN yaitu pihak DKP tidak maksimal dalam memberikan sosialisasi, pelayanan serta pengawasan bagi nelayan sehingga banyak nelayan yang kurang minat dan paham mengenai BPAN dan upaya dalam memaksimalkan program BPAN dengan meningkatkan sosialisasi, pengawasan, dan pelayanan yang baik kepada nelayan serta mengusulkan APBD untuk biaya premi secara mandiri.

Diharapkan kepada Pemerintah khususnya DKP Aceh Barat memberikan sosialisasi, pelayanan dan pengawasan yang baik dan jelas kepada para nelayan terkait program BPAN, kemudahan dalam proses pendaftaran dan proses klaim asuransi, serta berkerja sama dengan APBD untuk membayar sepenuhnya premi agar para nelayan tidak perlu lagi membayar premi asuransi.

Kata kunci: Pelaksanaan, Asuransi, Nelayan

¹ Mahasiswa

² Dosen

ABSTRACT

The implementation of the protection of work safety guarantees for fishermen through the Fisherman Insurance Premium Assistance (BPAN) program is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivators, and Salt Farmers. Based on this regulation, the Government through the Department of Marine Affairs and Fisheries of Aceh Barat Regency has the obligation to provide socialization, data collection services for participants and the insurance claim process as well as provide supervision to fishermen. However, in reality the implementation of BPAN has not run optimally. Many inhibiting factors were experienced, both from DKP and from fishermen, so that many fishermen in Aceh Barat Regency did not get BPAN.


The purpose of writing this thesis is to find out about the implementation of BPAN in Aceh Barat Regency based on Law Number 7 of 2016 and to find out the inhibiting factors and efforts to maximize its implementation. This study uses an empirical juridical research method which is in the type of descriptive analysis research, namely by conducting research using a qualitative approach with data collection techniques through field research and literature.

The results of this study indicate that the implementation of BPAN in Aceh Barat Regency has not been implemented optimally based on Law Number 7 of 2016. The factors that hinder the implementation of BPAN are that DKP is not optimal in providing socialization, services and supervision for fishermen so that many fishermen who lack interest and understanding about BPAN and efforts to maximize the BPAN program by increasing socialization, supervision, and good service to fishermen and proposing APBD for premium costs independently.

It is hoped that the Government, especially the Aceh Barat DKP, will provide good and clear socialization, service and supervision to fishermen regarding the BPAN program, ease in the registration process and insurance claim process, as well as cooperate with the APBD to fully pay premiums so that fishermen no longer need to pay premiums insurance.

Keywords: Implementation, Insurance, Insurance

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala berkah, rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, Shalawat salam selalu dilimpahkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah mengalirkan ilmu pengetahuan sehingga mengubah pola pikir manusia dari kesesatan sampai pada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Barat)”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum (S.H) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Teuku Umar.

Pada kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan program studi Ilmu Hukum:

1. Ucapan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Khairuddin dan Ibunda tercinta Erlinawati yang setiap saat mengirimkan do'a dalam setiap sujud dan dukungan dari berbagai aspek, sehingga dalam menempuh pendidikan dan program studi tercapai sebagaimana diharapkan dan skripsi ini saya persembahkan spesial buat mereka berdua.
2. Ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Jasman Ma'aruf, SE, MBA selaku Rektor Universitas Teuku Umar.

3. Ucapan terima kasih kepada Bapak Basri, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
4. Ucapan terima kasih kepada Ibu Dara Quthni Effida, S.H., M.H selaku Pembimbing yang telah membimbing, memberikan arahan, petunjuk dan dorongan semangat dari awal hingga akhir pada penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih kepada Ibu Putri Keumala, S.H., M.H dan Bapak Phoenna Ath-Thariq, S.H., L.L.M selaku Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan pada penulisan skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih kepada Para Dosen Prodi Ilmu Hukum lainnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan petunjuk dan dorongan semangat dari awal hingga akhir pada penulisan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih kepada Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
8. Ucapan terima kasih kepada Sahabat-sahabat tercinta yang selalu memberikan semangat dan menemani peneliti baik di waktu susah maupun senang.
9. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan proram studi Ilmu Hukum Angkatan 2018 yang telah berjuang sama-sama dari awal kuliah sampai selesai.
10. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dari awal hingga akhir dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan dari pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini, harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan mamfaat kepada semua kalangan. Aamiin

Meulaboh, 06 Februari 2022

Penulis,

Meli Khairani

NIM.1805905040007

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Hipotesis (Asumsi Penelitian)	7
C. Identifikasi Masalah.....	8
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Keaslian Penelitian.....	11
H. Kerangka Pemikiran	13
1. Teori Perlindungan Hukum.....	13
2. Teori Perjanjian.....	14
3. Teori Kepastian Hukum	16
I. Metode Penelitian.....	18
J. Kerangka Penulisan	21
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN PELAKSANAAN BANTUAN PREMI ASURANSI BAGI NELAYAN.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi, Nelayan, Bantuan Premi Asuransi Nelayan dan Kerangka Teoritik.....	23
1. Tinjauan Umum Tentang Asuransi	23
2. Tinjauan Umum Tentang Nelayan	30
3. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Premi Asuransi Nelayan.....	32
4. Kerangka Teoritik	39
B. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Barat	47
BAB III PELAKSANAAN BANTUAN PREMI ASURANSI BAGI NELAYAN DI KABUPATEN ACEH BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016.....	49
A. Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan Di Kabupaten Aceh Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016	49
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan Di Kabupaten Aceh Barat.....	57
C. Upaya Dalam Memaksimalkan Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan Di Kabupaten Aceh Barat	64
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	75
BIODATA PENULIS.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Nelayan (2021) di Kabupaten Aceh Barat.....	5
Tabel 1.2	Jumlah Penerima BPAN di Kabupaten Aceh Barat.....	6
Tabel 2.1	Jumlah Luas Daerah dan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat (2021).....	48
Tabel 3.1	Daftar Klaim BPAN (2016-2021) di Kabupaten Aceh Barat	54
Tabel 3.2	Jumlah Presentase Ketercapaian Program BPAN.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang di kelilingi lautan yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat kaya dan beraneka ragam. Potensi laut tersebut harus di manfaatkan secara optimal supaya dapat meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di daerah pesisir pantai yang memiliki akses terdekat dalam pengelolaan hasil laut.¹ Hampir di sudut-sudut pulau kawasan di Indonesia didiami oleh sekelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Salah satu daerah yang termasuk dalam daftar provinsi yang memiliki kawasan pantai cukup luas adalah Provinsi Aceh. Hal ini ditandai dengan banyaknya daerah-daerah di Provinsi Aceh berada di pesisir pantai dan masyarakatnya kebanyakan bekerja sebagai nelayan, salah satunya Kabupaten Aceh Barat terutama di daerah Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Samatiga dan Kecamatan Meurebo.

Nelayan memiliki peran yang sangat strategis di sektor kelautan dan perikanan, terutama dalam hal ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, keberlanjutan sumber daya, peran *geopolitik*, dan peran dalam meningkatkan *devisa* negara. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.² Profesi sebagai nelayan merupakan pekerjaan yang memiliki

¹ Marnia Rani, *Insurance Protection For Fishermen*, Jurnal Selat NO. 1 VOL. 4 Oktober 2016, hlm 2.

² Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pertambak Garam.

resiko tinggi, seperti bersentuhan langsung dengan gelombang air laut yang ganas, terjadi badai, tabrakan kapal yang mengakibatkan hilangnya nyawa serta kejadian-kejadian yang dapat merugikan lainnya. Oleh karena itu, pekerjaan sebagai nelayan sudah selayaknya mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk mendapatkan sebuah perlindungan melalui jaminan keselamatan kerja.

Berdasarkan hal tersebut, maka pada tanggal 14 April 2016, disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagai bentuk kepedulian negara terhadap kesejahteraan nelayan dan secara jelas diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Salah satu upaya pemerintah untuk melindungi nelayan dan keluarganya adalah melalui program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).

Sebagaimana yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Pasal 30 ayat (1): Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan perlindungan kepada nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan usaha pengaraman.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 33 bahwasanya pemerintah pusat dan daerah berkewenangan memberikan fasilitas kepada nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Fasilitas diantaranya: (1) kemudahan pendaftaran sebagai peserta asuransi; (2) kemudahan akses dengan pihak asuransi; (3) sosialisasi

program asuransi; (4) bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, asuransi perikanan, atau asuransi penggaraman.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 18/PERMEN-KP/2016 Pasal 12 dijelaskan bahwa syarat utama pendaftaran peserta bantuan premi asuransi bagi nelayan mengharuskan nelayan memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) terdata dalam satu data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Untuk mendapatkan bantuan premi asuransi bagi nelayan diperlukan juga persyaratan khusus sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan Tahun Anggaran 2021 meliputi:

- 1) Terdaftar dalam modul KUSUKA.
- 2) Berusia paling tinggi 65 tahun.
- 3) Nelayan kecil dan nelayan tradisional yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan atau menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 (lima) *gross tonnage* (GT).
- 4) Tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- 5) Diutamakan bagi:
 - a. Yang tidak pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.

- b. Pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis resiko yang dijamin berbeda.³

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua belah yaitu perusahaan sebagai penanggung dan pemegang polis sebagai tertanggung, yang menjadi dasar bagi penerima premi asuransi sebagai imbalan untuk suatu peristiwa yang yang tidak pasti baik kerugian bersifat perbedaan maupun nyawa tertanggung.⁴

Adapun bentuk-bentuk dari asuransi nelayan terdapat 3 bagian:

- 1) Nelayan yang mengalami kecelakaan hingga memerlukan biaya pengobatan, dan mengalami cacat tetap di dalam bekerja.
- 2) Meninggal dunia disebabkan kecelakaan di dalam bekerja menangkap ikan.
- 3) Nelayan meninggal disebabkan bukan karena atau diluar dari aktifitas penangkapan ikan.

Dari tiga bentuk bantuan yang diterima nelayan, maka nelayan akan mendapatkan santunan kecelakaan akibat aktifitas penangkapan ikan sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) apabila nelayan meninggal dunia, apabila nelayan mengalami cacat tetap Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan untuk biaya pengobatan Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), selain itu nelayan juga mendapat jaminan santunan apabila meninggal dunia akibat kecelakaan diluar dari penangkapan ikan sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah).

³ Lihat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan Tahun Anggaran 2021.

⁴ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat pelaksanaan program bantuan premi asuransi bagi nelayan diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Barat sebagai struktur pelaksanaan yang bekerjasama dengan perusahaan Jasa Asuransi Indonesia (JASINDO) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipercayai sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemberian asuransi kecelakaan terhadap nelayan. Akan tetapi pelaksanaan bantuan premi asuransi bagi nelayan di Kabupaten Aceh Barat belum terealisasi dengan baik terbukti dari hasil data penulis peroleh dan meninjau secara langsung ke lapangan masih banyak nelayan Aceh Barat belum memperoleh BPAN.

Berikut ini data yang menunjukkan jumlah nelayan yang ada di Kabupaten Aceh Barat yaitu:

Tabel 1.1 Jumlah Nelayan (2021) di Kabupaten Aceh Barat

No	Kecamatan	Jumlah Nelayan (2020)
1	Johan Pahlawan	2.078
2	Samatiga	623
3	Bubon	62
4	Arongan Lambalek	258
5	Woyla	16
6	Woyla Barat	51
7	Woyla timur	15
8	Kaway XVI	44
9	Meurebo	640
10	Pante Ceuteumen	22
11	Panton Reu	23
12	Sungai Mas	25
Total		3.857

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat

Total keseluruhan jumlah 3.857 (tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh) nelayan di Kabupaten Aceh Barat hanya 2.100 (dua ribu seratus) yang sudah terdaftar sebagai peserta Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN). Berikut daftar penerima bantuan premi asuransi nelayan di Kabupaten Aceh Barat:

Tabel 1.2 Jumlah Penerima BPAN di Kabupaten Aceh Barat

No	Tahun	Jumlah Penerima BPAN
1	2016	1.220
2	2017	169
3	2018	494
4	2019	217
Total		2.100

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat

Total keseluruhan penerima BPAN di Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2016 sampai tahun 2019 hanya 2.100 (dua ribu seratus) karena sejak tahun 2020 program tersebut dihentikan oleh pemerintah, karena kondisi negara dilanda pandemi Covid-19 sehingga sekarang masyarakat nelayan di Kabupaten Aceh Barat tidak memiliki jaminan asuransi jika mengalami kecelakaan kerja.⁵

Keseluruhan program yang direncanakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan upaya mensejahterakan nelayan yang sudah selayaknya diapresiasi dengan baik, namun persoalan lain yang muncul, karena tidak semua nelayan mendapatkan jaminan keselamatan kerja dari pemerintah serta fasilitas kemudahan pendaftaran sebagai nelayan, sehingga belum adanya kesesuaian dari peraturan pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan dengan kenyataan di lapangan, bahwa seluruh ekspektasi dari program

⁵ Hasil wawancara dengan Ibuk Rosmalinda S.Pi, selaku Responden (Karyawan DKP Aceh Barat) pada tanggal 9 November 2021.

kerja tersebut nyatanya belum berjalan secara maksimal sesuai dengan apa yang di harapkan sehingga masih banyak faktor yang mengakibatkan program kerja tersebut belum berjalan dengan maksimal. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian serius bagi instansi-instansi pemerintah di Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan yang diajukan dalam penelitian yang berjudul "**Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Barat)**".

B. Hipotesis (Asumsi Penelitian)

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian.⁶ Dikatakan sementara karena, jawaban yang diberikan melalui hipotesis baru didasarkan teori, dan belum menggunakan fakta. Hipotesis memungkinkan kita menghubungkan teori dengan pengamatan, atau pengamatan dengan teori. Hipotesis dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan program dari Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) masih belum terlaksanakan dengan maksimal sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terhambatnya penyaluran Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Kabupaten Aceh Barat, di antaranya yaitu kurangnya kesadaran dan pengetahuan nelayan di Kabupaten Aceh Barat, kurangnya sosialisasi oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten

⁶ Muslich Anshori, Sri Ismawati, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017, hlm. 46.

Aceh Barat dan pemberhentian sementara program BPAN oleh pemerintah di masa pandemi Covid-19.

C. Identifikasi Masalah

Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran sehingga adanya permasalahan tersebut, maka dari itu dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut, di antaranya:

1. Bagaimanakah pelaksanaan bantuan premi asuransi bagi nelayan di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan bantuan premi asuransi bagi nelayan di Kabupaten Aceh Barat?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan pelaksanaan bantuan premi asuransi bagi nelayan di Kabupaten Aceh Barat?

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting guna menghindari penyimpangan atau kesalahan pada saat pengumpulan data.⁷ Di dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Bantuan pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintahan/non pemerintahan. (Keputusan

⁷ Gde Muninjaya, *Langkah-langkah Praktis Penyusunan Proposal dan Publikasi Ilmiah*, EGC, Jakarta, 2003, hlm. 24.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 31 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan)

2. Premi asuransi nelayan adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayarkan oleh tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi nelayan dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut manfaat pertanggungan. (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan)
3. Asuransi perikanan adalah perjanjian antara nelayan atau pembudi daya ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk megikatkan diri dalam pertanggungan resiko penangkapan ikan atau pembudi daya ikan. (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 29)
4. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 3)

E. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi lokasi penelitian.⁸ Ruang lingkup dalam penelitian ini terletak pada bidang hukum perdata yang dititik beratkan pada perlindungan hukum terhadap pelaksanaan bantuan premi asuransi bagi nelayan di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hlm. 111.

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bantuan premi asuransi bagi nelayan di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui faktor penghambatan pelaksanaan bantuan premi asuransi bagi nelayan di Kabupaten Aceh Barat.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan pelaksanaan bantuan premi asuransi bagi nelayan di Kabupaten Aceh Barat.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta wawasan baru di bidang hukum perdata khususnya sebagai pedoman dalam kajian mengenai pelaksanaan bantuan premi asuransi bagi nelayan.

2. Kegunaan secara praktis

- a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib nelayan-nelayan di Kabupaten Aceh Barat yang belum mendapatkan bantuan premi asuransi bagi nelayan.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu serta memberikan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat mampu memahami tentang pelaksanaan bantuan premi asuransi bagi nelayan.

G. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa peneliti terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama tetapi berbeda dalam hal kajian dan objek putusannya. Penelitian terdahulu terkait dengan lingkungan dan penambangan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebagai berikut:

Penelitian oleh Muhammad Fariz Padillah pada tahun 2007 yang berjudul "Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Keselamatan Bagi Nelayan Melalui Bantuan Premi Asuransi Di Kabupaten Gunungkidul" penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui secara yuridis formal pemberian serta untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan jaminan keselamatan bagi nelayan melalui bantuan premi asuransi di Kabupaten Gunungkidul serta untuk mengetahui proses perjanjian yang dibuat beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan jaminan keselamatan bagi nelayan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.⁹

Penelitian oleh Fitria Febri Astuti pada tahun 2017 yang berjudul "Jaminan Keselamatan Kerja Bagi Nelayan Tradisional Melalui Asuransi Perikanan (Studi

⁹ Muhammad Fariz Padillah, *Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Keselamatan Bagi Nelayan Melalui Bantuan Premi Asuransi Di Kabupaten Gunungkidul*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007, hlm. 7.

di Kota Sibolga)" penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui jaminan keselamatan kerja bagi nelayan tradisional melalui asuransi perikanan serta untuk mengetahui hambatan penyaluran asuransi bagi nelayan dan upaya menanggulangi hambatan nelayan dalam mendapatkan jaminan keselamatan kerja melalui asuransi perikanan di Kota Sibolga.¹⁰

Penelitian oleh Alfinatun Nazula pada tahun 2018 yang berjudul "Strategi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Untuk Meningkatkan Minat Asuransi Nelayan Mandiri di Kabupaten Rembang" Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis faktor internal dan faktor eksternal dari program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) yang mendorong dan menghambat minat asuransi nelayan mandiri di Kabupaten Rembang serta untuk menentukan strategi yang dapat digunakan pemerintah melalui program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) untuk meningkatkan minat asuransi nelayan mandiri di Kabupaten Rembang.¹¹

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Adapun kesamaan dengan skripsi tersebut adalah sama-sama meneliti tentang jaminan keselamatan kerja bagi nelayan melalui Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN). Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada lokasi, pembahasan, dan hasil penelitiannya, yaitu peneliti mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Aceh Barat.

¹⁰ Fitria Febri Astuti, *Jaminan Keselamatan Kerja Bagi Nelayan Tradisional Melalui Asuransi Perikanan (Studi di Kota Sibolga)*, Skripsi, UMSU, Medan, 2017, hlm. 6.

¹¹ Alfinatun Nazula, *Strategi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Untuk Meningkatkan Minat Asuransi Nelayan Mandiri di Kabupaten Rembang*, Skripsi, UNNES, Semarang, 2018, hlm. 15.

H. Kerangka Pemikiran

1. Teori Perlindungan Hukum

Secara umum perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata lindung yang berarti melindungi, mencegah, membela, dan menguatkan.¹² Sedangkan hukum adalah kepastian, yang berarti kehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar manusia dalam masyarakat.¹³

Perlindungan hukum adalah pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negara sebagai manusia.¹⁴ Oleh karena itu, teori perlindungan hukum menjadi sangat penting. Perlindungan hukum akan menjadi hak warga negara, sedangkan melindungi hukum merupakan kewajiban bagi negara. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya secara hukum. Indonesia telah membentuk negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: Indonesia adalah negara hukum.¹⁵ Artinya Indonesia adalah negara hukum. Perlindungan hukum dengan sendirinya menjadi kebutuhan sekaligus konsekuensi dalam penegakan hukum.

Menurut Soetjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, *Perlindungan*, <https://kbbi.web.id/perlindungan>. diakses pada tanggal 15 Oktober 2021 pukul 20:50 WIB.

¹³ Emil El Faisal, Mariayani, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Bening Media Publishing, Palembang, hlm. 13.

¹⁴ Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah NO. 1 VOL. 04 Maret 2016, hlm. 55.

¹⁵ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

diberikan oleh hukum, hak untuk hidup, hak untuk dilindungi dan hak lainnya.¹⁶ Pada prinsipnya, setiap manusia dilahirkan sebagai makhluk ciptaan tuhan yang pada kodratnya memiliki hak-hak dasar yaitu kebebasan, hak untuk hidup, hak atas perlindungan dan hak-hak lainnya.

Pada dasarnya perlindungan hukum bagi bangsa Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai dasar ideologis dan falsafah negara dan konsep negara hukum. Kedua sumber tersebut mengutamakan penguatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Negara menjamin hak konstitusional warga negara dengan menawarkan perlindungan hukum terhadap warga negaranya, sehingga perlindungan hukum menjadi salah satu hak rakyat, termasuk hak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.

Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menjaga kepentingan umum diperluas mencakup berbagai aspek yang semula merupakan urusan publik, seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, perumahan, pembagian tanah, dan lain-lain. Jadi pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan umum. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, tentu sangat mendasar bahwa nelayan yang diasuransikan harus mendapatkan semua perhatian dan perlindungan dari pemerintah untuk mencapai kesejahteraan dan kondisi yang layak dalam menjalani hidup dan kehidupannya.

2. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *avereencomst*, yang berasal dari kata kerja *overeenkomen* yang berarti setuju atau sepakat. Perjanjian

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 54.

tidak sama dengan kontrak karena perjanjian dapat tertulis maupun lisan.¹⁷ Sedangkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁸

Dalam pandangan Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan menurut KRMT Tirtodingrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.¹⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo, Perjanjian ialah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan suatu perjanjian yang mempunyai akibat hukum. Artinya, kedua belah pihak setuju untuk menentukan peraturan atau hak dan kewajiban yang harus mereka ikuti dan lakukan.²⁰

Penekanan pada perjanjian oleh beberapa definisi tersebut mengarahkan pada kewajiban bersama, yang aspek hukumnya belum terlihat, kemudian ada yang memberikan definisi yang lebih luas bahwa perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat antara dua pihak atau lebih yang dapat dicabut dan menghapus hubungan hukum.²¹

¹⁷ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 18.

¹⁸ Lihat Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

¹⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada media, Jakarta, 2019, hlm. 16.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberti, Yogyakarta, 1986, hlm. 103.

²¹ Dora Kusumastuti, *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 5.

Perjanjian adalah hukum yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah perjanjian yang disebutkan oleh dua orang atau lebih.²² Dalam hal suatu perjanjian telah dan dibuat dalam kehidupan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa dalam perjanjian terdapat empat hal yang merupakan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a) Kata sepakat (dari kedua belah pihak)
- b) Kecakapan (umur, tidak gila, tidak sedang dalam perwalian)
- c) Hal tertentu (objek yang diperjanjikan harus jelas)
- d) Suatu sebab yang halal (tidak membawa pada kemudhoratan)

Dengan terpenuhinya keempat syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut menjadi sah dan mengikat secara hukum para pihak yang membuat perjanjian. Selain itu, perjanjian juga harus dibuat dengan itikat baik. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Fungsi utama dari suatu perjanjian adalah untuk memberikan kepastian tentang keberlakuan perjanjian antara para pihak. Sehingga prinsip itikat baik berlaku jika perjanjian telah memenuhi syarat- syarat keabsahannya.²³

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri hukum yang tidak dapat dipisahkan, terutama bagi norma hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman bagi setiap orang. Kepastian yang dimaksud dalam teori ini adalah teori kepastian hukum, artinya setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukum.

²² Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka mahardika, Jakarta, 2012, hlm. 217

²³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan analisis Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm. 4.

Teori kepastian hukum lahir dari pengembangan nilai dasar kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan kertertiban sebuah negara.²⁴ Menurut Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.²⁵ Kepastian hukum menghendaki adanya pihak yang bertanggung jawab dan berwenang berusaha untuk mengatur undang-undang sehingga peraturan itu memiliki aspek hukum yang dapat menjamin kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus dipatuhi.

Menurut pandangan Utrecht, kepastian hukum mempunyai dua arti, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena adanya

²⁴Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

²⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum...., Op.Cit.*, hlm. 160.

aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap warganya.²⁶

Berdasarkan uraian kepastian hukum di atas, jadi kepastian kepastian hukum dapat memiliki beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiksi dan dapat dilaksanakan. Hukum harus tegas diterapkan dalam masyarakat, mengandung keterbukan, sehingga setiap orang dapat memahami makna suatu ketentuan hukum dan mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara termaksud nelayan sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis.²⁷

1. Lokasi

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan ditetapkan lokasi, akan dapat lebih mudah untuk mengetahui di mana tempat suatu penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

2. Populasi Penelitian

a) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat

²⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

²⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 38.

b) Panglima Laot Kabupaten Aceh Barat

c) Nelayan Kabupaten Aceh Barat

3. Cara Penentuan Sampel

Setelah peneliti merumuskan permasalahan, tujuan, dan rancangan penelitian dengan tepat dan benar, maka tahap selanjutnya adalah menentukan obyek penelitian dari mana data akan dikumpulkan, idealnya data yang dikumpulkan dari semua obyek yang penelitian akan diambil beberapa orang sebagai kemudian dipermasalahkan disebut dengan sampel.²⁸ Di mana dari keseluruhan populasi sampel yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi yang terdiri dari responden dan informan. Oleh karena itu yang menjadi sampel adalah:

a. Responden adalah:

1) Panglima Laot Kabupaten Aceh Barat : 1

2) Nelayan Kabupaten Aceh Barat : 6

b. Informan adalah:

1) Pegawai DKP Kabupaten Aceh Barat : 3

4. Jenis dan Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris yang dalam jenis penelitian secara deskriptif analistis untuk menggambarkan tentang bagaimana pelaksanaan bantuan premi asuransi bagi nelayan di Kabupaten Aceh Barat dilihat dari berbagai gejala dan fakta berdasarkan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari bahan-bahan pustaka. Metode pengumpulan

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode...., Op.C it.*, hlm. 118.

data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa pengamatan dan wawancara yang menggunakan metode analisis dan kualitatif yang menghubungkan data sebelumnya dengan peraturan yang berlaku kemudian ditarik kesimpulan.

5. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian ini maka yang dapat peneliti lakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang valid dan akurat melalui wawancara dengan responden dan informan guna memperoleh informasi berupa data yang dapat dianggap bertanggung jawab atas kebenaran masalah yang diteliti.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder. Dengan mengkaji bahan hukum yaitu bahan hukum yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundangan-undangan dan literature-literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini. Sehingga dapat diperoleh teori-teori dan konsep-konsep yang diperlukan dalam pembahasan ini.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian lapangan dan data dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara pendekatan kualitatif. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan kemudian melakukan

wawancara dengan responden dan informan. Selanjutnya penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode deskriptif yaitu mencoba memberikan gambaran nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktek dengan memaparkan hasil penelitian lapangan yang disertai uraian dasar hukum yang berlaku dan mengaikatkannya dengan data kepustakaan, yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian.

J. Kerangka Penulisan

Untuk memahami dan memudahkan penyelesaian dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menyusun kerangka penulisan yang terdiri dari empat bab yang masing-masing menyampaikan titik berat yang berbeda, namun dalam satu-kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, hipotesis (asumsi penelitian), indentifikasi masalah, definisi operasional variabel penelitian, ruang lingkup, dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan keaslian penelitian, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.

BAB II : KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini berisikan tinjauan umum, kerangka teoritik tentang perlindungan hukum terhadap pelaksanaan bantuan premi asuransi bagi nelayan dan gambaran umum lokasi penelitian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembasan pelaksanaan bantuan premi asuransi bagi nelayan di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016, faktor penghambat pelaksanaan bantuan premi asuransi bagi nelayan dan upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan pelaksanaan bantuan premi asuransi bagi nelayan di Kabupaten Aceh Barat.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN PELAKSANAAN BANTUAN PREMI ASURANSI BAGI NELAYAN

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi, Nelayan, Bantuan Premi Asuransi Nelayan dan Kerangka Teoritik

1. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

a. Pengertian Asuransi

Menurut istilah asuransi berasal dari bahasa Inggris (*insurance*) yang artinya pertanggungan. Secara umum asuransi diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian memberikan penjelasan bahwa pengertian asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.²⁹

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1774 menjelaskan bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak,

²⁹ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian.

maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.³⁰ Sedangkan pengertian asuransi dalam hukum positif di Indonesia dibatasi secara formal dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.³¹

Dalam Pandangan Wirjono Prodjodikoro, asuransi adalah suatu persetujuan di mana pihak menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai ganti rugi atas kerugian yang mungkin dialami oleh yang dijamin, karena dari suatu peristiwa yang tidak pasti.³² Sedangkan Menurut Abbas Salim, asuransi adalah kemampuan untuk menentukan kerugian kecil atau sedikit yang dapat diidentifikasi sebagai kerugian yang secara substansial tidak pasti.³³

Dalam Pasal 255 KUHD menjelaskan bahwa perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Polis merupakan satu-satunya bukti tertulis bahwa asuransi telah terjadi. Pada Pasal 257 KUHD menyatakan bahwa perjanjian asuransi lahir pada saat terjadinya kesepakatan antara penanggung dan tertanggung. Oleh karena itu, hak dan kewajiban telah timbul sejak lahirnya perjanjian asuransi tersebut. Dengan

³⁰ Lihat Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³¹ Lihat Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

³² Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 2.

³³ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 1

demikian, polis asuransi walaupun belum dibuatkan, asuransi sudah terjadi sejak terjadinya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Sehingga hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung timbul sejak terjadinya perjanjian berdasarkan nota persetujuan. Jika alat bukti tertulis sudah ada barulah bisa digunakan sebagai alat bukti yang biasa diatur dalam Hukum Acara Perdata. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 258 ayat (1) KUHD. Ketentuan khusus yang disebutkan dalam Pasal 258 KUHD secara khusus berkaitan dengan inti dari isi perjanjian, terutama mengenai hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung, yaitu:

- 1) Penyebab timbul kerugian (*evenmen*)
- 2) Sifat kerugian yang menjadi beban penanggung
- 3) Pembayaran premi oleh tertanggung
- 4) Klausula-klausula tertentu

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi (PT. Asuransi Jasindo) sebagai penanggung dengan pemegang polis (nelayan) sebagai tertanggung melalui Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu hubungan kerjasama dalam bidang asuransi kejiwaan bagi nelayan, produk asuransi ini berguna untuk membantu nelayan ketika pihak nelayan mengalami kecelakaan fatal seperti cacat atau meninggal dunia dalam masa perjanjian. Penanggung mengambil ahli resiko dari tertanggung dengan memberikan nilai manfaat atau santunan sedangkan kewajiban tertanggung membayar premi sebagai ganti rugi atas kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung dari suatu peristiwa yang belum pasti.

b. Unsur-Unsur Dalam Asuransi

Berdasarkan pengertian asuransi menurut Pasal 246 KUHD dapat disimpulkan ada empat unsur dalam asuransi, yaitu:

- 1) Penanggung dan tertanggung sebagai para pihak.
- 2) Premi, yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada tertanggung.
- 3) Peristiwa tertentu, yaitu peristiwa yang belum pasti terjadi.
- 4) Ganti rugi, perjanjian asuransi memang diselenggarakan untuk memberikan ganti rugi, tetapi ganti rugi hanya dikenal dalam asuransi kerugian. Dalam asuransi jiwa tidak dikenal ganti rugi, karena hilangnya nyawa seseorang tidak bisa di anggap sebagai suatu kerugian, namun sebagai musibah yang pasti terjadi, hanya saja waktunya tidak diketahui.

Keempat unsur di atas merupakan unsur yang mutlak dalam asuransi, tanpa unsur tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian asuransi. Salah satu unsur penting dalam perjanjian asuransi dalam Pasal 246 KUHD merupakan ganti rugi yang objeknya adalah harta kekayaan.³⁴

c. Fungsi dan Tujuan Asuransi

Fungsi utama asuransi adalah peralihan atau pembagian resiko dan serta sebagai alat manajemen risiko (*risk management*), fungsi asuransi untuk perseorangan perusahaan, dan masyarakat. Selain fungsi tersebut asuransi juga memiliki fungsi lain yaitu:

³⁴ Sunarmi, *Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya*, Jurnal Ilmu Hukum No.1 VOL 3. hlm. 6.

- 1) Asuransi menciptakan dan melindungi masyarakat dan perusahaan. Dengan mengambil asuransi, perusahaan dan individu tidak perlu memikirkan resiko yang mungkin terjadi, karena sudah dialihkan ke perusahaan asuransi.
- 2) Perusahaan asuransi memiliki kecenderungan, melakukan penarikan biaya akan dilakukan dengan seadil-adilnya (*the equitable assement of cost*) artinya biaya pertanggungangan harus sesuai dengan dengan besarnya resiko tertanggung.
- 3) Asuransi sebagai sarana menabung (*saving*). Saat ini kita mengeluarkan uang untuk membayar premi, sedangkan hasilnya akan kita terima hasil di masa mendatang.
- 4) Asuransi dianggap sebagai sumber pendapatan (*earing power*).
- 5) Sumber pendapatan ini didasarkan *financing the bussines* yaitu merupakan sumber pendapatan untuk semua yang diasuransikan.³⁵

Asuransi juga memiliki tujuan memberikan perlindungan terhadap kerugian keuangan yang disebabkan oleh kejadian yang tidak terduga. Berdasarkan prinsip keseimbangan (*indemnitas*) asuransi bertujuan untuk mengembalikan harta kekayaan (*financial*) seseorang (tertanggung) ke keadaan semula. Oleh karena itu, tujuan asuransi adalah untuk melindungi nilai ekonomi kepada seseorang terhadap berbagai risiko kehidupan.³⁶

³⁵ Muhammad Afandi, *Pelaksanaan Asuransi Jiwa Terhadap Nelayan di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam*, Skripsi Thesis, UIN SUSKA, Riau, 2018, hlm. 50.

³⁶ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 7.

d. Manfaat Asuransi

Asuransi memiliki manfaat sebagai berikut:

- 1) Dalam perannya sebagai pengalihan risiko (*risk transfer*) asuransi memberikan ketenangan pikiran dan memberikan seseorang atau perusahaan dengan keyakinan dan ketenangan pikiran perlindungan dari risiko ketidakpastian dan kerugian yang dihadapi di masa depan.
- 2) Menjaga stabilitas keuangan. Asuransi mencakup potensi risiko dan membuat perusahaan berjalan dengan lancar. Jika terjadi kerugian, perusahaan asuransi akan menanggung sebagai dari kewajiban pembayaran penuh atas suatu kejadian tak terduga.
- 3) Sebagai peluang untuk menabung atau berinvestasi. Jika dana yang terkumpul tidak terpakai, penerima akan menerima kembali uang tersebut di akhir masa asuransi.
- 4) Mengantisipasi suatu kerusakan yang mungkin terjadi dan dapat terjadi setiap saat, dan kerugian tersebut yang mungkin disebabkan oleh kematian, kecelakaan, dan cacat total yang di alami oleh pihak yang bertanggung.³⁷

e. Jenis-jenis Asuransi

Berdasarkan Pasal 247 KUHD menyebutkan bahwa ada lima jenis asuransi, yaitu:

- 1) Asuransi terhadap kebakaran.
- 2) Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian.

³⁷ Muhammad Afandi, *Pelaksanaan Asuransi Jiwa...*, *Op.Cit.*, hlm 52-53.

- 3) Asuransi terhadap kematian orang (asuransi jiwa).
- 4) Asuransi terhadap bahaya dilaut dan perbudakan.
- 5) Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan didarat dan disungai-sungai.³⁸

Secara besar Asuransi terdiri dari dari tiga katagori:

- 1) Asuransi kerugian, terdiri dari asuransi harta benda (*property*), kepentingan keuangan (*pecuniary*), tanggung jawab hukum (*liability*), dan asuransi diri (kecelakaan atau kesehatan).
- 2) Asuransi Jiwa, pada hakekatnya adalah suatu bentuk kerjasama antara mereka yang menghindari atau mengurangi risiko kematian yang pasti terjadi, namun tidak pasti kapan terjadi, risiko hari tua yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan terjadinya, tetapi tidak pasti berapa lama, dan risiko kecelakaan (yang tidak pasti terjadi, tetapi mustahil terjadi).
- 3) Asuransi sosial, adalah program asuransi wajib yang di selenggarakan oleh pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Maksud dan tujuan asuransi sosial bukanlah perolehan layanan komersial, tetapi keamanan dasar masyarakat umum.³⁹

f. Risiko Asuransi

Risiko asuransi terkait dengan konsep manajemen dan risiko dalam asuransi biasanya dinilai berdasarkan frekuensi atau seberapa sering terjadi dan

³⁸ Lihat Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

³⁹ Muhammad Afandi, *Pelaksanaan Asuransi Jiwa....*, *Op.Cit.*, hlm 55-54.

jumlah kerugian pada saat terjadinya. Secara umum asuransi mengklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu:

- 1) Risiko murni adalah risiko dengan hanya dua akibatnya terdiri dari kerugian atau impas, seperti pencurian, kecelakaan, kebakaran, dan lain-lain.
- 2) Risiko spekulatif adalah risiko yang akibatnya terdiri dari tiga macam yaitu kerugian, keuntungan dan impas, seperti investasi.
- 3) Risiko partikular adalah risiko yang timbul dari individu dan dampak lokal, seperti kecelakaan pesawat, tabrakan kendaraan, karam kapal, dan lain-lain.
- 4) Risiko fundamental adalah risiko yang tidak berasal dari individu dan dampaknya luas, seperti angin topan, gempa bumi, banjir, dan lain-lain.⁴⁰

2. Tinjauan Umum Tentang Nelayan

a. Pengertian Nelayan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, nelayan diartikan sebagai orang yang mata pencaharian utama dan usahanya menangkap ikan di laut. Di Indonesia, nelayan biasanya tinggal di daerah pantai atau pesisir. Masyarakat nelayan adalah sekelompok orang yang bekerja di bidang perikanan dan tinggal di desa-desa pantai dan pesisir.⁴¹

⁴⁰ Egi Yuhyi Adam, *Manajemen Risiko Asuransi Konstruksi Pada PT. Asuransi Asei Indonsia Unit Syariah*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, hlm 26-27.

⁴¹ Lina Asmara Wati dan Mimit Primyastanto, *Ekonomi Produksi Perikanan dan Kelautan Modern*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2018, hlm 20.

Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.⁴² Serta pada Pasal 1 ayat (11) juga dijelaskan bahwa nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT).

Beberapa definisi terkait nelayan di kemukakan oleh Imron, Kusnadi, dan Fargomeli, yaitu nelayan adalah sekelompok orang yang tinggal di pinggir pantai, mengantungkan hidupnya pada hasil laut dengan melakukan penangkapan atau budidaya. Secara geografis, nelayan berkehidupan, bertumbuh dan berkembang di wilayah pesisir yaitu suatu wilayah yang merupakan lokasi tradisi wilayah daratan dan laut.⁴³

b. Jenis-jenis Nelayan

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, nelayan terbagi kedalam 4 (empat) jenis, yaitu:

- 1) Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkapan ikan maupun yang menggunakan

⁴² Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

⁴³ Sri Suro Adhawati, Sitti Fakriyyah dan Firman, *Strategi Sentral Analisis (SSA) Model pengembangan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Pesisir*, Nas Media Pustaka, Makassar, 2020, hlm 2.

kapal penangkapan ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *gross ton* (GT).

- 2) Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
- 3) Nelayan buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
- 4) Nelayan pemilik adalah nelayan yang memiliki kapal penangkapan ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.

3. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Premi Asuransi Nelayan

a. Pengertian Bantuan Premi Asuransi Nelayan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan Tahun Anggaran 2021 dijelaskan bahwa Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang selanjutnya disingkat BPAN adalah bantuan pembayaran premi asuransi yang diberikan oleh pemerintah kepada tertanggung.

Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada nelayan demi keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan. Bantuan premi asuransi bagi nelayan adalah salah satu program kerja menteri kelautan dan perikanan yang digulirkan sejak tahun 2016 berdasarkan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudiya Ikan, dan Petambak Garam.

b. Tujuan Bantuan Premi Asuransi Nelayan

Tujuan dari Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan Tahun Anggaran 2021 dijelaskan bahwa:

- 1) Memberikan jaminan perlindungan untuk menghindarkan risiko yang dialami nelayan pada masa yang akan datang.
- 2) Memindahkan risiko yang seharusnya ditanggung nelayan kepada pihak penyedia asuransi.
- 3) Memberikan bantuan bagi ahli waris.
- 4) Menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi.
- 5) Membangun keinginan nelayan untuk ikut serta berasuransi secara mandiri.

c. Ketentuan dan Strategi Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelayan

Adapun ketentuan dan strategi pelaksanaan bantuan premi asuransi bagi nelayan sekarang di atur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan Juknis tersebut memiliki berbagai macam tahap yaitu:

1) Kriteria Peserta

- a. Terdaftar dalam modul KUSUKA pada laman *satudata.kkp.go.id*.
- b. Berusia paling tinggi 65 tahun.
- c. Nelayan kecil dan nelayan tradisional yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan atau menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 (lima) *gross tonnage* (GT).
- d. Tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- e. Diutamakan bagi yang tidak pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis resiko yang dijamin berbeda.

2) Risiko yang dijamin

Sasaran Bantuan Premi Asuransi Nelayan yaitu nelayan kecil dan nelayan tradisional dengan risiko yang dijamin yaitu:

- a. Kematian akibat kecelakaan
- b. Cacat akibat kecelakaan
- c. Biaya pengobatan akibat kecelakaan
- d. Santunan kematian alami

3) Ketentuan Polis Asuransi

- a. Polis dan Kartu Asuransi

Dalam pelaksanaan BPAN pihak penanggung akan menerbitkan polis dan kartu asuransi nelayan penjelasan sebagai berikut:

1. Polis

Polis merupakan suatu bukti kontrak perjanjian yang dibuat dengan itikat baik dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dituliskan dengan tegas dan jelas mengenai hal-hal yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, sanksi atas pelanggaran perjanjian dan sebagainya. Polis yang diterbitkan terdiri dari polis induk dan polis realisasi. Polis tersebut kemudian diserahkan kepada Direktur sedangkan Foto copy nya ditembuskan ke Pokja Kabupaten/Kota.

2. Kartu Asuransi Nelayan

Kartu asuransi nelayan yang diterbitkan memuat secara singkat hal-hal penting terkait besarnya premi, jangka waktu pertanggung, risiko yang dijamin dan manfaat serta prosedur klaim. Kemudian kartu tersebut diserahkan kepada nelayan bertanggung melalui kapala DKP Kabupaten/Kota dan foto copy nya dikirimkan ke Direktur dan Pokja Kabupaten/Kota.

b. Jangka Waktu Polis

Jangka waktu polis asuransi bagi nelayan adalah 1 (satu) tahun yang dimulai sejak polis diterbitkan. Polis asuransi bagi nelayan akan

berakhir dengan sendirinya jika telah dibayarnya seluruh manfaat kepada tertanggung sebelum berakhirnya masa pertanggungan. Bagi nelayan tertanggung yang BPAN yang tidak berminat untuk menuruskan jaminan asuransi, maka dapat menutup jaminan polis yang pelaksanaannya dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jaminan polis atau berakhir dengan sendirinya jaminan polis asuransi tersebut. Apabila nelayan berminat meneruskan jaminan asuransi maka mereka dapat mengajukan perpanjangan polis melalui DKP Kabupaten/Kota setempat dengan pihak penanggung paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya masa polis.

c. Proses Klaim Asuransi

Pada saat nelayan mengalami kecelakaan, baik mengakibatkan kematian atau hilang di laut/perairan daratan, kematian alami (akibat sakit, faktor usia atau sebab-sebab lain di luar risiko pekerjaan), cacat tetap dan biaya pengobatan, maka tertanggung atau ahli waris dapat melakukan klaim dengan alur proses sebagai berikut:

1. Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim oleh DKP Kabupaten/Kota kepada penanggung diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kejadian. Masyarakat, keluarga, ahli waris atau tertanggung melaporkan kejadian kecelakaan nelayan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat surat pengantar ke polisi perairan setempat untuk dibuat berita acara kejadian, kemudian keluarga, ahli waris atau

tertanggung melaporkan kejadian kecelakaan nelayan kepada DKP Kabupaten/Kota. Pihak DKP akan menyampaikan pengajuan klaim kepada penanggung (PT. JASINDO) kantor cabang terdekat yang tembusannya disampaikan ke Direktur dan DKP Provinsi. Kemudian keluarga, ahli waris atau tertanggung melengkapi dokumen klaim yang telah disyaratkan sesuai dengan kecelakaan yang mau diklaim.

2. Penanganan Klaim

- a) Penanggung melakukan verifikasi klaim dan menetapkan status klaim selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak dokumen klaim lengkap.
- b) Berdasarkan proses pengajuan klaim, penanggung dan DKP segera memproses manfaatnya dan diberikan kepada ahli waris jika tertanggung mengalami cacat tetap dan biaya pengobatan diberikan kepada tertanggung.

3. Keputusan Klaim

- a) Berdasarkan hasil verifikasi klaim, penanggung menerbitkan Berita Acara Keputusan Klaim (BAKK) yang ditandatangani oleh penanggung dan tertanggung/ahli waris selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah pelaksanaan verifikasi.
- b) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan kejadian kecelakaan diterima oleh penanggung dari pihak DKP Kabupaten/Kota belum terbit BAKK, maka penanggung

dinyatakan setuju terhadap klaim yang diajukan oleh tertanggung/ahli waris.

4. Pembayaran Klaim

- a) Pembayaran klaim dilakukan pihak penanggung berdasarkan BAKK.
- b) Manfaat klaim wajib dibayarkankan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja ke rekening tertanggung/ahli waris setelah tanggal penandatanganan BAKK.
- c) Selanjutnya Foto copy bukti pembayaran manfaat disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PKK).
- d) Dari tiga bentuk bantuan yang diterima nelayan, maka nelayan akan mendapatkan santunan kecelakaan akibat aktifitas penangkapan ikan sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) apabila nelayan meninggal dunia, apabila nelayan mengalami cacat tetap Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan untuk biaya pengobatan Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), selain itu nelayan juga mendapat jaminan santunan apabila meninggal dunia akibat kecelakaan diluar dari penangkapan ikan sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah).

4. Kerangka Teoritik

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum berasal dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya melindungi, mencegah, membela dan menguatkan. Sedangkan hukum berarti kepastian, yaitu kehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar manusia dalam masyarakat.⁴⁴ Perlindungan hukum adalah pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negara sebagai manusia.

Menurut Soetjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum, hak untuk hidup, hak untuk dilindungi dan hak lainnya.⁴⁵ Sedangkan perlindungan hukum menurut pendapat Setiono merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi warga dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban serta ketentraman sebagai akibat memungkinkan manusia untuk merasakan martabatnya sebagai manusia.⁴⁶

Pada dasarnya perlindungan hukum bagi bangsa Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai dasar ideologis dan falsafah negara dan konsep negara hukum. Kedua sumber tersebut mengutamakan penguatan dan perlindungan

⁴⁴ Emil El Faisal, Mariayani, *Buku ajar filsafat...*, *Loc. Cit.*

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu...*, *Loc. cit.*

⁴⁶ Setiono, *Rule of law (Supremasi Hukum)*, Megister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

harkat dan martabat manusia. Negara menjamin hak konstitusional warga negara dengan menawarkan perlindungan hukum terhadap warga negaranya, sehingga perlindungan hukum menjadi salah satu hak rakyat, termaksud hak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.

Teori perlindungan hukum sangat penting karena perlindungan hukum akan menjadi hak warga negara dan melindungi hukum merupakan kewajiban bagi negara. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya secara hukum. Indonesia telah membentuk negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara hukum.⁴⁷ Artinya Indonesia adalah negara hukum. Sehingga perlindungan hukum dengan sendirinya menjadi kebutuhan sekaligus konsekuensi dalam penegakan hukum.

Pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap nelayan sebenarnya secara tegas telah termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa: (1) Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan; (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Perlindungan hukum terhadap nelayan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan

⁴⁷ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴⁸ Jadi pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan umum.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, tentu sangat mendasar bahwa nelayan yang diasuransikan harus mendapatkan semua perhatian dan perlindungan dari pemerintah untuk mencapai kesejahteraan dan kondisi yang layak dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Payung hukum untuk melindungi hak-hak nelayan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

b. Teori Perjanjian

Secara istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *avereencomst*, yang berasal dari kata kerja *overeenkomen* yang berarti setuju atau sepakat. Perjanjian adalah hukum yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah perjanjian yang disebutkan oleh dua orang atau lebih.⁴⁹ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1313 perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁵⁰

Menurut Subekti perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji pada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk

⁴⁸ Lihat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁹ Charlie Rudyat, *Kamus..., Loc.Cit.*

⁵⁰ Lihat Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

melaksanakan sesuatu hal.⁵¹ Sedangkan KRMT Tirtodingrat berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.⁵² Sudikno Mertokusumo juga memberikan definisi Perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan suatu perjanjian yang mempunyai akibat hukum. Artinya, kedua belah pihak setuju untuk menentukan peraturan atau hak dan kewajiban yang harus mereka ikuti dan lakukan.⁵³

Dalam hal suatu perjanjian telah dan dibuat dalam kehidupan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa dalam perjanjian terdapat empat hal yang merupakan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Adanya sepakat (dari kedua belah pihak)

Dengan adanya kata sepakat dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak satu, juga dikehendaki oleh pihak lain.

2. Kecakapan untuk melakukan suatu perjanjian

Menurut Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.⁵⁴ Terdapat 3 (tiga) golongan orang yang tidak cakap

⁵¹ Hilda Yunita Sabrie dan Risky Amalia, *Karakteristik Hubungan Hukum Dalam Asuransi Jasa Raharja Terhadap Klaim Korban Kecelakaan Angkutan Umum*, Jurnal NO. 3 VOL 30, September 2015, hlm. 398.

⁵² Agus Yudha Hermoko, *Hukum...*, *Loc. Cit.*

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum...*, *Loc. Cit.*

⁵⁴ Lihat Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

membuat perjanjian yang dijelaskan dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- (a) Anak yang belum dewasa;
- (b) Orang yang berada di bawah pengampuan; dan
- (c) Perempuan Bersuami.⁵⁵

Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya 2 (dua) golongan yang tidak cakap membuat perjanjian, yaitu anak yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampu (*curatele*).

3. Suatu hal tertentu

Mengenai suatu hal tertentu maksudnya adalah objek perjanjian harus tertentu, setida-tidaknya harus dapat ditentukan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1333 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian berupa barang minimal harus tentukan jenisnya. Kemudian barang yang dapat dijadikan pokok perjanjian hanya barang-barang yang baru ada di kemudian hari juga dapat dijadikan pokok perjanjian (Pasal 1334 KUH Perdata).

4. Suatu sebab yang halal

Syarat adanya suatu sebab yang halal maksudnya bukanlah dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melainkan isi dan tujuan perjanjian tersebut. Pasal 1337 KUH Perdata telah dijelaskan bahwa sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan dan

⁵⁵ Lihat Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

ketertiban umum.⁵⁶ Perjanjian yang tidak mengandung sebab yang halal akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Dengan terpenuhinya keempat syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut menjadi sah dan mengikat secara hukum para pihak yang membuat perjanjian. Selain itu, perjanjian juga harus dibuat dengan asas-asas hukum dalam perjanjian, yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ialah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian, yaitu kebebasan kepada pihak para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan perjanjian dan menentukan bentuknya perjanjian baik tertulis atau lisan.

2. Asas Konsesualisme (Persetujuan Kehendak)

Asas konsesualisme mengandung arti bahwa suatu perjanjian itu lahir atau sudah ada pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Asas konsesualisme diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata disebut secara jelas bahwa untuk sahnya perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

⁵⁶ Lihat Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Asas kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*)

Berdasarkan asas ini, para pihak yang terikat perjanjian harus melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakatinya dan dituangkan dalam perjanjian. Asas ini disimpulkan dari rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dari perkataan kesepakatan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas inilah yang menjadi kekuatan yang mengikat perjanjian, bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum pelaksanaannya wajib ditaati.

4. Asas itikat baik

Asas itikat baik dapat dilihat di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yaitu menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus memperhatikan dan mematuhi norma kepatuhan, kebiasaan, dan undang-undang guna memenuhi tuntutan keadilan seperti yang diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata.

Jadi sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwa teori perjanjian sangat penting dalam asuransi sebagaimana dijelaskan Pasal 246 KUH Dagang yang menyatakan bahwa Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak

tentu. Sehingga timbulah hak dan kewajiban antara tertanggung dan penanggung yang harus ditaati sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan teori hukum yang tidak dapat dipisahkan, terutama bagi norma hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman bagi setiap orang. Teori kepastian hukum lahir dari pengembangan nilai dasar kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan kertertiban sebuah negara.⁵⁷ Menurut Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.⁵⁸

Berdasarkan uraian kepastian hukum di atas, jadi teori kepastian hukum sangat lah penting dalam perjanjian asuransi bagi nelayan karena kepastian hukum memiliki beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak timbul multitafsir, tidak timbul kontradiksi dan dapat dilaksanakan. Kemudian hukum harus tegas diterapkan dalam masyarakat dan harus mengandung keterbukan, sehingga setiap orang dapat memahami makna suatu ketentuan hukum dan mampu menjamin hak

⁵⁷Achmad Ali, *Menguak takbir hukum...*, *Loc.cit.*

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum...*, *Op.Cit.* hlm. 160.

dan kewajiban setiap warga negara termasuk para nelayan sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

B. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Barat

Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat dalam Provinsi Aceh yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. Kabupaten Aceh Barat adalah salah satu daerah yang terletak di pinggir pantai Samudra Hindia yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Kabupaten Aceh Barat mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar dan apabila dikembangkan akan menjadi daerah yang sangat strategis di bidang kelautan dan perikanan, hal ini merupakan sebuah langkah maju bagi dunia perikanan di Kabupaten Aceh Barat.

Kabupaten Aceh Barat secara administrasi pemerintahan terbagi ke dalam 12 Kecamatan, 36 mukim, dan 322 desa. Sebanyak 192 desa diantaranya berada di daratan dan 83 desa terletak di lembah, dan hanya 47 desa yang terletak di lereng. Jumlah total penduduk Aceh Barat pada akhir tahun 2020 sebesar 198.736 jiwa. Sebelum pemekaran, Kabupaten Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097.04 km² atau 1.010.466 hektare dan secara astronomi terletak pada 2°00'-5°16' Lintang Utara dan 95°10' Bujur Timur dan merupakan bagian wilayah pantai barat dan selatan kepulauan Sumatra yang membentang dari barat ke timur mulai dari kaki Gunung Gurutee (perbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar) sampai kesisi

Krueng Seumayam (perbatasan Aceh Selatan) dengan panjang garis pantai sejauh 250 Km.

Setelah pemekaran letak geografis Kabupaten Aceh Barat secara astronomi terletak pada 04°61'-04°47' Lintang Utara dan 95°00'-86°30' Bujur Timur dengan luas wilayah 2.927.95 km² dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Pidie
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya
- 3) Sebelah Selatan : Samudera Indonesia dan Kabupaten Nagan Raya
- 4) Sebelah Barat : Samudera Indonesia

Tabel 2.1 Jumlah Luas Daerah dan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat (2021)

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk
1	Johan Pahlawan	Meulaboh	44.91	64.646
2	Samatiga	Suak Timah	140.69	15.656
3	Bubon	Banda Layung	129.58	6.817
4	Arongan Lambalek	Drien Rampak	130.06	11.871
5	Woyla	Kuala Bhee	249.04	13.576
6	Woyla Barat	Pasi Mali	123.00	7.837
7	Woyla timur	Tangkeh	132.60	5.144
8	Kaway XVI	Keudee Aron	510.8	21.216
9	Meurebo	Meurebo	112.87	30.066
10	Pante Ceuteumen	Pante Ceuteumen	490.25	11.133
11	Panton Reu	Meutulang	83.04	6.586
12	Sungai Mas	Kajeung	781.73	4.188
Aceh Barat		Meulaboh	2.027.95	198.736

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat

BAB III

PELAKSANAAN BANTUAN PREMI ASURANSI BAGI NELAYAN DI KABUPATEN ACEH BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016

A. Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan Di Kabupaten Aceh Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016

Pelaksanaan bantuan premi asuransi bagi nelayan merupakan salah satu program pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi nelayan dalam berupaya menjalankan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Sedangkan sasaran kebijakan pelaksanaan BPAN mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dan secara khusus diatur dalam Petunjuk Teknis BPAN dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berubah setiap tahun sesuai dengan anggaran negara.⁵⁹

Pelaksanaan BPAN menjadi kewenangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bekerjasama dengan perusahaan Jasa Asuransi Indonesia (JASINDO) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipercayai sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemberian asuransi kecelakaan terhadap nelayan. Pelaksanaan BPAN di setiap daerah di serahkan

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Erfan SP.M.Si selaku Informan (Kepala Tangkap Dinas dan Kelautan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Barat) pada tanggal 05 April 2022.

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang ada di masing-masing daerah. Pihak DKP menjadi penghubung antara nelayan dengan pihak PT. Jasindo.⁶⁰

Kewenangan pelaksanaan BPAN juga yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Kementerian dan Pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang dihadapi oleh nelayan yaitu asuransi perikanan atau untuk kecelakaan kerja dan asuransi kehilangan jiwa.⁶¹

Dalam teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Soetjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum, hak untuk hidup, hak untuk dilindungi dan hak lainnya. Dengan demikian, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan penting dalam memberikan perlindungan bagi nelayan, sebagaimana dengan tujuan terbentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang mengamanatkan bahwa negara berkewajiban memberikan jaminan kesejahteraan bagi nelayan dengan berbagai aspek perlindungan baik secara ekonomi, keamanan, keselamatan, maupun secara kepastian hukum.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Erfan SP.M.Si selaku Informan (Kepala Tangkap Dinas dan Kelautan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Barat) pada tanggal 05 April 2022.

⁶¹ Lihat Pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 bahwa tujuan lahirnya Undang-undang ini adalah:

1. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha.
2. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.
4. Memperkuat kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan, dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan.
5. Menumbuhkan kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha.
6. Melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran.
7. Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.⁶²

Berdasarkan uraian tujuan diatas, cakupan nelayan yang dimaksud adalah nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh dan nelayan pemilik yang memiliki kapal penangkapan ikan, baik dalam jumlah satu unit maupun dalam jumlah kumulatif lebih dari 10 GT sampai dengan 60 GT yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan.

⁶² Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Dengan lahirnya Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) diharapkan tujuan negara untuk mensejahterakan rakyatnya dapat terwujud. Asuransi tersebut salah satu alternatif pengelolaan risiko yang dihadapi para nelayan saat penangkapan ikan. Bekerja sebagai penangkapan ikan merupakan salah satu aktivitas para nelayan dengan tingkat risiko yang cukup tinggi untuk terjadinya kecelakaan, cacat tetap, dan bahkan ada yang sampai kehilangan jiwa. Kesemuanya itu tentu saja mempengaruhi pola kehidupan dan kesejahteraan para nelayan.

Bekerja sebagai nelayan bisa menghabiskan waktu sehari-hari di laut bahkan sampai berminggu-minggu, banyak sekali cobaan yang dihadapi para nelayan, seperti hujan badai bahkan gelombang yang sangat ganas. Tingginya risiko yang dihadapi para masyarakat nelayan dalam melakukan pekerjaannya melaut, seperti cuaca yang buruk, jenis kapal yang tidak layak laut, harga hasil tangkapan yang tidak stabil, dan risiko lain yang membuat nelayan rentan terhadap kerugian, kehilangan penghasilan, bahkan kematian bagi nelayan yang berakibat pada kehilangan sumber satu-satunya penghasilan keluarga. Dengan kondisi tersebut para nelayan sangat butuh sebuah bentuk jaminan seperti asuransi.⁶³

Dengan demikian, Pemerintah sangat peduli dan menyadari bahwa pentingnya perlindungan atas risiko kecelakaan kerja para nelayan tersebut, sehingga pemerintah mempunyai kewajiban besar untuk mensejahterakan nelayan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Hasbi selaku Responden (Nelayan Kabupaten Aceh Barat), pada tanggal 11 Maret 2022.

yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan perlindungan kepada nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan usaha pengaraman.⁶⁴

Pemerintah telah memberikan perlindungan kepada para nelayan melalui program BPAN demi keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan. Bantuan premi asuransi bagi nelayan merupakan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT. Jasa Asuransi Indonesia dengan para nelayan, di mana pemerintah memberikan bantuan pembayaran preminya. Pemerintah memberikan bantuan berupa pembayaran premi asuransi kepada para nelayan sebesar Rp. 175. 000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam jangka waktu satu tahun, selanjutnya untuk pembayaran premi tersebut akan dibayar oleh nelayan.⁶⁵

Hubungan yang terjadi antara PT. Jasindo dengan nelayan mempunyai akibat hukum antara kedua belah pihak atau biasa disebut hukum perjanjian, sebagaimana teori perjanjian yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan suatu perjanjian yang mempunyai akibat hukum. Artinya, kedua belah pihak setuju untuk menentukan peraturan atau hak dan kewajiban yang harus mereka ikuti dan lakukan. Oleh karena itu PT. Jasindo dan nelayan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang ada dipolis perjanjian.

⁶⁴ Lihat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Erfan SP.M.Si selaku Informan (Kepala Tangkap Dinas dan Kelautan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Barat) pada tanggal 05 April 2022.

Adapun bentuk-bentuk dari asuransi nelayan terdapat 3 (tiga). Pertama, nelayan yang mengalami kecelakaan hingga memerlukan biaya pengobatan, dan mengalami cacat tetap dalam bekerja, kedua nelayan yang meninggal dunia disebabkan kecelakaan dalam bekerja menangkap ikan, dan ketiga, nelayan yang meninggal di sebabkan bukan karena atau diluar dari aktifitas penangkapan ikan.

Dari tiga bentuk bantuan yang diterima nelayan, maka nelayan akan mendapatkan klaim asuransi kecelakaan akibat aktifitas penangkapan ikan sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) apabila nelayan meninggal dunia, apabila nelayan mengalami cacat tetap Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan untuk biaya pengobatan Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), selain itu nelayan juga mendapat klaim asuransi apabila meninggal dunia akibat kecelakaan diluar dari penangkapan ikan sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah).⁶⁶

Berikut daftar klaim asuransi BPAN yang pernah diterima oleh ahli waris nelayan Kabupaten Aceh Barat:

Tabel 3.1 Daftar Klaim BPAN (2016-2021) di Kabupaten Aceh Barat

No	Nama	Alamat	Tanggal Meninggal	Sebab Meninggal	Jumlah Klaim
1	Mahadi B	Meureubo	15-Mar-17	Sakit	160.000.000
2	Faisal	Meureubo	08-Apr-17	Sakit	160.000.000
3	Sadikan	Samatiga	27-Apr-17	Sakit	160.000,000
4	Jalaludin	Samatiga	11-Mei-17	Sakit	160.000.000

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Fardian SE selaku Informan (Kasi Kenelayaran dan Usaha Perikanan Tangkap DKP Kabupaten Aceh Barat) pada tanggal 05 April 2022.

5	Zainun R	Arongan Lambalek	13-Mai-17	Sakit	160.000.000
6	Bustami	Meureubo	01-Jun-17	Sakit	160.000.000
7	Nurdin H	Meureubo	20-Jun-17	Sakit	160.000.000
8	Malek	Johan Pahlawan	01-Okt-17	Sakit	160.000.000
9	M Nasir	Samatiga	03-Okt-17	Sakit	160.000.000
10	Erwan	Johan Pahlawan	24-Okt-17	Sakit	160.000.000
11	M Yunus	Johan Pahlawan	25-Nov-17	Sakit	45.000.000
12	Ishak	Samatiga	26-Nov-17	Sakit	160.000.000

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2016 sampai dengan sekarang hanya ada 12 orang yang pernah klaim asuransi di Kabupaten Aceh Barat dan klaim tersebut dikeluarkan pada tahun 2017 lalu, pada tahun berikutnya tidak pernah ada lagi klaim asuransi yang didapatkan oleh para nelayan ketika mendapat musibah kecelakaan kerja.⁶⁷

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 sudah dijelaskan secara tegas bahwasanya pemerintah pusat dan daerah berkewenangan memberikan fasilitas kepada nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Fasilitas diantaranya: (1) kemudahan pendaftaran sebagai peserta asuransi; (2) kemudahan akses dengan pihak asuransi; (3) sosialisasi program asuransi; (4) bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, asuransi perikanan, atau asuransi penggaraman.⁶⁸

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Rosmalinda S.P selaku Informan (Karyawan DKP Kabupaten Aceh Barat) pada tanggal 09 November 2021.

⁶⁸ Lihat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Secara umum, tahapan pelaksanaan BPAN yang dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat dilapangan telah sesuai dengan petunjuk Teknis BPAN, yaitu mulai dari tahap sosialisasi sampai ke dengan tahap pembayaran klaim. Namun apabila dilihat dari tingkat pemahaman nelayan secara mendalam tentang BPAN, kebanyakan nelayan Aceh Barat masih kurang memahami karena kurangnya pendidikan dan pengetahuan serta sosialisasi program BPAN hanya sekali yang dilakukan pada tahun 2016 dan sekarang hampir semua para nelayan Aceh Barat tidak memiliki BPAN karena kartu asuransinya telah mati (tidak berlaku), jadi jika sekarang terjadi kecelakaan kepada para nelayan, mereka tidak dapat mengklaim asuransi tersebut.⁶⁹

Barikut daftar jumlah presentase ketercapaian program Bantuan Premi Asuransi Nalayan dari tahun 2016-2021 di Kabupaten Aceh Barat:

Tabel 3.2 Jumlah Presentase Ketercapaian Program BPAN

No	Tahun	Jumlah Nelayan	Jumlah Penerima BPAN	Presentase
	2016	3.046	1.220	40 %
2	2017	3.070	169	5 %
3	2018	3.134	494	15 %
4	2019	4.662	217	4 %
5	2020	3.842	-	0 %
6	2021	3.857	-	0 %

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Amran Johan selaku Responden (Wakil Panglima Laot Kabupaten Aceh Barat) pada tanggal 09 Maret 2022.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah presentase ketercapaian pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) dari tahun 2016 sampai 2021 di Kabupaten Aceh Barat mengalami penurunan dari 40% menjadi 0%. Sehingga sampai saat ini para nelayan di Kabupaten Aceh Barat tidak lagi yang menerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).

Berdasarkan hasil peneliti dapatkan bahwa dalam praktik pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Kabupaten Aceh Barat belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam karena masih banyak kendala yang terjadi baik dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat maupun nelayannya sendiri, sehingga sampai saat ini masih banyak nelayan di Kabupaten Aceh Barat belum mendapatkan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan Di Kabupaten Aceh Barat

Pelaksanaan bantuan premi asuransi bagi nelayan di Kabupaten Aceh Barat tidak selalu berjalan lancar. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan terkadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Terdapat banyak permasalahan dan hambatan yang dialami baik berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) maupun masyarakat nelayan, sehingga akan menghambat jalannya pelaksanaan bantuan premi bagi nelayan di Kabupaten Aceh Barat.

Sesuai dengan hasil wawancara dan penelitian di lapangan terdapat beberapa faktor penghambat yang dialami dalam proses pelaksanaan bantuan premi asuransi nelayan di Kabupaten Aceh Barat. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi:

1. Kurangnya Komunikasi (sosialisasi)

Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi atau proses penyampaian informasi kebijakan. Komunikasi dalam pelaksanaan bantuan premi asuransi bagi nelayan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat yang bekerja sama dengan PT. Jasindo melakukan sosialisasi kepada para masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Barat. Sosialisasi dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, seperti penyuluhan, media cetak dan elektronik. Pihak DKP Kabupaten Aceh Barat pernah melakukan sosialisasi pada tahun 2016 secara langsung di beberapa tempat di Aceh Barat. Informasi yang disampaikan sesuai dengan petunjuk teknis.⁷⁰

Namun dalam sosialisasi program yang dilakukan DKP Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2016 banyak nelayan yang kurang paham dan mengerti mengenai program tersebut. Para nelayan hanya memahami bahwa program tersebut adalah bantuan dari pemerintah yang diberikan ganti rugi jika sewaktu-waktu mendapat musibah tanpa adanya pembayaran premi secara mandiri. Ketika selesai sosialisasi para nelayan yang memenuhi kriteria diminta menyerahkan KTP

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Erfan SP.M.Si selaku Informan (Kepala Tangkap Dinas dan Kelautan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Barat) pada tanggal 05 April 2022.

dan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) dan berkas lainnya.⁷¹

Dari hasil peneliti dapatkan bahwa sosialisasi pelaksanaan program bantuan premi bagi nelayan yang dilakukan oleh DKP kepada para nelayan Kabupaten Aceh Barat belum sepenuhnya maksimal. Informasi yang disampaikan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat kepada para nelayan dirasa kurang jelas dan sosialisasi secara langsung hanya dilakukan sekali selama ini, sehingga masih banyak nelayan belum memahami tentang program BPAN.

2. Kurangya Sumber Daya manusia/Staf dalam Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat

Keberhasilan suatu kebijakan atau sebuah program kerja sangat tergantung dari memanfaatkan sumber daya yang ada dalam pelaksanaan program bantuan premi asuransi bagi nelayan itu sendiri. Sumber daya dari segi fasilitas yang tersedia di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan program sudah memadai. Namun dalam sumber daya manusia yang tersedia di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat bidang perikanan tangkap kurang memadai. Dalam pelaksanaan program BPAN, hanya terdapat satu kali pembekalan bagi petugas BPAN terkait dengan teknik pendataan dan pelaksanaannya, dan tidak ada pelatihan bagi petugas.⁷²

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Asmadi selaku Responden (Nelayan) pada tanggal 10 April 2022.

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Fardian SE selaku Informan (Kasi Kenelayaran dan Usaha Perikanan Tangkap DKP Kabupaten Aceh Barat) pada tanggal 05 April 2022.

Minimnya staf dan kurangnya pelatihan akan mengakibatkan pelaksanaan program menjadi kurang maksimal, sehingga terkendalanya proses pendataan dan verifikasi nelayan. Terlebih pada tahun 2018 KKP memberlakukan kartu KUSUKA sebagai syarat yang wajib dimiliki nelayan ketika mengajukan BPAN, sehingga pihak DKP harus mendata kembali semua nelayan dalam satu data di Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan data jumlah nelayan Aceh Barat yang belum memiliki kartu KUSUKA sangat banyak. Akibatnya para nelayan yang seharusnya mendapatkan BPAN terkendala.⁷³

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat telah berusaha melayani dengan baik, terhadap pelaksanaan BPAN, tetapi masih saja ada pegawai yang kurang disiplin atau pelayanan dan tidak sesuai dengan tupoksi. Banyak nelayan yang mengeluh ketika mengurus klaim asuransi BPAN karena proses pengurusan begitu panjang dan banyaknya dokumen yang harus diurus sehingga menghabiskan waktu yang cukup lama dan pihak DKP juga kurang respon terhadap klaim yang diajukan nelayan.⁷⁴

Para nelayan sangat senang adanya program BPAN, tetapi program tersebut menurut nelayan tidak jelas. Ketika para nelayan ingin mengajukan untuk melanjutkan pembayaran premi secara mandiri kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat, pihak DKP tidak menindak lanjuti pengajuan

⁷³ Hasil wawancara dengan Ibu Rosmalinda S.P selaku Informan (Karyawan DKP Kabupaten Aceh Barat) pada tanggal 09 November 2021.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Saribanun selaku Responden (istri/ahli waris dari bapak M.Yunus /nelayan yang sudah meninggal dunia) pada tanggal 09 Maret 2022.

yang diajukan para nelayan, sehingga sampai saat ini tidak ada jawaban dari pihak DKP mengenai asuransi tersebut.⁷⁵

Berdasarkan hasil peneliti dapatkan bahwa banyak masyarakat nelayan Aceh Barat merasa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat kurang memuaskan karena pelayanan yang sangat lambat, baik ketika melaporkan klaim asuransi maupun keluhan lain terkait program BPAN. Oleh sebab itu, banyak nelayan merasa kesulitan dalam mengurus BPAN dan proses klaim, sehingga banyak nelayan tidak berminat mengurus BPAN.

3. Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan Nelayan

Rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pengetahuan para nelayan juga mempengaruhi proses pelaksanaan program bantuan premi asuransi bagi nelayan. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan nelayan Aceh Barat, dengan begitu apabila ada penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat masih ada sebagian besar nelayan yang mengabaikan dan tidak berpartisipasi mendukung program BPAN. Nelayan lebih memprioritaskan pergi melaut untuk mencari nafkah dibandingkan ikut sosialisasi.⁷⁶

Kurangnya pemahaman tentang pentingnya program jaminan asuransi berupa BPAN yang diberikan pemerintah untuk nelayan jika di masa yang akan datang apabila nelayan mengalami musibah ketika melaut. Sehingga dengan kurangnya kesadaran nelayan, banyak nelayan di Aceh Barat tidak ingin

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Abidin selaku Responden (Nelayan Kabupaten Aceh Barat) pada tanggal 09 Maret 2022.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Fardian SE selaku Informan (Kasi Kenelayaran dan Usaha Perikanan Tangkap DKP Kabupaten Aceh Barat) pada tanggal 05 April 2022.

melanjutkan asuransi BPAN secara mandiri karena kurang paham mengenai BPAN dan besarnya biaya premi, sehingga jika penghasilan yang didapatkan kurang, masyarakat nelayan tidak mampu untuk membayar premi asuransi tersebut.

4. Kurangnya Anggaran Negara

Anggaran negara menjadi suatu faktor penghambat pelaksanaan program bantuan premi bagi nelayan. Dengan besarnya anggaran negara maka akan besar pula kuota peserta penerima BPAN yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada setiap daerah. Jika anggaran negara kurang maka kuota yang diberikan untuk peserta BPAN juga berkurang, seperti pada tahun 2020 anggaran negara mengalami kesulitan karena Covid-19, anggaran negara difokuskan untuk menangani wabah Covid-19, sehingga negara tidak mampu untuk membayar premi jadi pemerintah memutuskan untuk menghentikan program tersebut.⁷⁷

Berdasarkan hasil peneliti dapatkan bahwa program BPAN di Kabupaten Aceh Barat lancar disalurkan pada tahun 2016 sampai 2019 namun pada tahun 2020 dihentikan oleh pemerintah karena anggaran negara dan daerah mengalami penurunan akibat warga negara Indonesia terkena wabah virus Covid-19 sehingga sampai tahun 2021 program BPAN dihentikan oleh pemerintah karena anggaran negara difokuskan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Jadi saat ini banyak banyak kartu KAN milik nelayan sudah mati (tidak berlaku) dan sekarang banyak para nelayan tidak ada lagi perlindungan jaminan asuransi BPAN.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Erfan SP.M.Si selaku Informan (Kepala Tangkap Dinas dan Kelautan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Barat) pada tanggal 05 April 2022.

5. Luasnya Wilayah

Wilayah Kabupaten Aceh Barat secara administrasinya terbagi menjadi 12 Kecamatan terdiri dari Kecamatan Johan Pahlawan, Samatiga, Bubon, Arongan Lambalek, Woyla, Woyla Barat, Woyla timur, Kaway XVI, Meurebo, Pante Ceuteumen, Panton Reu, dan Sungai Mas dengan jumlah keseluruhan 322 desa dan total luas wilayah 2.927.95 km². Luasnya wilayah Kabupaten Aceh Barat menjadi salah satu faktor terhambatnya penyaluran BPAN karena sulitnya akses ke setiap desa, sehingga dalam pelaksanaan program bantuan premi asuransi bagi nelayan menjadi terkendala atau menghambat sosialisasi dan pemerataan penerima BPAN di Kabupaten Aceh Barat.⁷⁸

Banyak nelayan yang tidak mendapatkan BPAN, karena desa jauh dari pesisir pantai serta minimnya nelayan di desa tersebut. Sehingga kuota BPAN tidak pernah sampai kepada para nelayan. Padahal mereka berkerja sebagai nelayan sudah berpuluhan tahun, tetapi belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Para nelayan berharap agar adanya pemerataan kuota peserta yang diberikan kepada para nelayan mengenai asuransi BPAN.⁷⁹

Berdasarkan hasil peneliti dapatkan bahwa kuota program BPAN di Kabupaten Aceh Barat hanya diberikan di daerah yang dekat dengan kota dan di daerah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan, namun di daerah yang jauh dari kota dan ada beberapa masyarakatnya berkerja sebagai nelayan tidak mendapatkan informasi dan kuota sebagai penerima BPAN padahal mereka

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Erfan SP.M.Si selaku Informan (Kepala Tangkap Dinas dan Kelautan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Barat) pada tanggal 05 April 2022.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Samsual selaku Responden (Nelayan Kabupaten Aceh Barat yang tidak pernah mendapat BPAN) pada tanggal 10 April 2022.

juga butuh jaminan asuransi, jadi tidak ada pemerataan penyaluran BPAN oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat.

C. Upaya Dalam Memaksimalkan Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan Di Kabupaten Aceh Barat

Pelaksanaan program bantuan premi asuransi bagi nelayan di Kabupaten Aceh Barat belum telaksana dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pertambak Garam. Masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan program bantuan premi asuransi bagi nelayan di Kabupaten Aceh Barat. Para nelayan membutuhkan sebuah kepastian bahwa asuransi tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik sebagaimana dalam teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum, bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan kertertiban sebuah negara.

Dengan demikian perlunya adanya solusi supaya pelaksanaan bantuan premi asuransi bagi nelayan Aceh Barat bisa terealisasi dengan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Berikut adalah upaya-upaya dalam memaksimalkan pelaksanaan bantuan premi asuransi bagi nelayan:

1. Memberikan Pelayanan dan Pengawasan Bagi Nelayan

Proses pendaftaran dan klaim asuransi yang begitu panjang serta akses ke PT. Jasindo yang sangat jauh sehingga banyak penyebab proses pendaftaran dan klaim asuransi tidak berjalan sesuai perjanjian yang telah dibuat dalam polis dan di Kartu Asuransi Nelayan (KAN). Kurangnya pengawasan oleh pihak DKP

kepada para nelayan membuat pihak perusahaan pertanggung jawaban tidak mengeluarkan klaim asuransi karena bukti yang tidak akurat dan waktu pengajuan klaim yang jatuh tempo, sehingga banyak nelayan tidak mendapat haknya sebagai tertanggung.

Oleh sebab itu, Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mempunyai kewajiban untuk memaksimalkan pelaksanaan bantuan premi asuransi bagi nelayan Aceh Barat. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan akan berupaya memberikan pelayanan yang baik bagi nelayan yang ingin menyampaikan permasalahan mengenai BPAN, serta harus memberi kemudahan bagi nelayan yang ingin mengurus bantuan premi asuransi bagi nelayan dan kemudahan proses klaim asuransi.⁸⁰

Dinas Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab sebagai penghubung antara nelayan sebagai tertanggung dan PT. Jasindo sebagai penanggung asuransi, pihak harus mampu mengawasi nelayan agar proses perjanjian asuransi BPAN bisa terpenuhi dengan baik sehingga hak dan kewajiban diantara nelayan dan PT. Jasindo terlaksana dengan optimal.

2. Memberikan Pemahaman Kepada Nelayan

Secara umum pelaksanaan program bantuan premi asuransi bagi nelayan merupakan suatu perjanjian yang menguntungkan buat para nelayan. Namun tingkat kesadaran masyarakat nelayan yang kurang sadar akan jaminan resiko kerja yang tinggi, terlebih bantuan premi yang diberikan pemerintah hanya 1 (satu) tahun saja dan nelayan harus melanjutkan asuransi tersebut secara mandiri

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Erfan SP.M.Si selaku Informan (Kepala Tangkap Dinas dan Kelautan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Barat) pada tanggal 05 April 2022.

jika tidak perjanjian polis asuransi tersebut akan berakhir dengan sendirinya dan nelayan tidak mendapatkan klaim asuransi tersebut.

Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat harus mampu memberikan pemahaman bagi para nelayan dengan mengadakan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak dan elektronik. Mengadakan penyuluhan langsung yang melibatkan nelayan serta bekerjasama dengan penyuluh perikanan dan juga tokoh-tokoh penting dalam masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan harus menyampaikan informasi yang jelas dan harus secara menyeluruh agar para nelayan mudah memahami akan pentingnya jaminan asuransi tersebut untuk kehidupan yang akan datang.

Dengan sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan sosialisasi informasi program bantuan premi asuransi bagi nelayan yang jelas dan menyeluruh disetiap kecamatan, secara otomatis bisa meningkatkan minat nelayan untuk melanjutkan asuransi BPAN secara mandiri agar tujuan dari BPAN terealisasi.⁸¹

3. Meningkatkan SDM/Staf di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat

Wilayah kabupaten Aceh Barat yang begitu luas dan jumlah nelayannya yang ribuan, serta akses ke pihak penanggung yaitu PT. Jasindo yang begitu jauh. Dengan demikian pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat memerlukan sumber daya manusia atau karyawan yang memadai agar pelaksanaan bantuan premi asuransi bagi nelayan bisa berjalan dengan optimal.

Pada saat ini pihak DKP mengalami kewalahan untuk menangani pelaksanaan asuransi tersebut karena kekurangan SDM/staf dan kurangnya

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Amran Johan selaku Responden (Wakil Panglima Laot Kabupaten Aceh Barat) pada tanggal 09 Maret 2022.

pelatihan terhadap staf di bidang tangkap, sehingga pihak DKP Kabupaten Aceh Barat mengalami kendala terkait pelayanan kepada nelayan serta pendataan dan pelaksanaan program bantuan premi asuransi bagi nelayan di Kabupaten Aceh Barat. Pemerintah harus berupaya meningkat SDM atau karyawan di Dinas Kelautan dan Perikanan serta harus memberikan pelatihan khusus kepada para karyawan yang menangani program BPAN agar pelaksanaannya berjalan sesuai peraturan yang berlaku.⁸²

4. Menggunakan APBD untuk biaya premi program BPAN

Keberhasilan pelaksanaan bantuan program premi asuransi bagi nelayan sangat tergantung kepada anggaran negara. Pemerintah hanya memberikan hanya membayar 1 (satu) tahun premi kepada pihak penanggung, sehingga untuk pembayaran selanjutnya nelayan harus membayar premi secara mandiri. Karena pemerintah tidak sepenuhnya membayar premi banyak nelayan yang tidak berminat terhadap asuransi tersebut karena nelayan merasa terbebani dengan biaya premi yang cukup tinggi, karena tidak setiap hari para nelayan mendapatkan hasil perikanan.⁸³

Oleh sebab itu, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan harus berupaya untuk mengusulkan tentang program BPAN pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Barat agar pihak APBD bersedia mengalokasikan dana untuk membayar sepenuhnya premi asuransi tersebut agar nelayan tidak perlu lagi membayar premi atau membantu meringan pembayaran premi sehingga nelayan

⁸² Hasil wawancara dengan Erfan SP.M.Si selaku Informan (Kepala Tangkap Dinas dan Kelautan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Barat) pada tanggal 05 April 2022.

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Saleh selaku Responden (Nelayan Kabupaten Aceh Barat), pada tanggal 10 Maret 2022.

berantusias untuk mendaftar sebagai anggota asuransi dan melanjutkan secara mandiri asuransi BPAN agar tujuan dari program tersebut berjalan sesuai yang diinginkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya tentang Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal sesuai peraturan berlaku terutama dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Banyak kendala atau hambatan yang terjadi, baik dari segi DKP maupun nelayannya sendiri, bahwa presentase ketercapaian pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2016 sampai 2021 di Kabupaten Aceh Barat mengalami penurunan dari 40% menjadi 0%. Sehingga sampai saat ini masih banyak nelayan di Kabupaten Aceh Barat belum mendapatkan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).

2. Adapun hambatan dalam pelaksanaan BPAN di Kabupaten Aceh Barat sehingga tidak terlaksana dengan baik disebabkan beberapa faktor sebagai berikut: Pertama kurangnya komunikasi (sosialisasi) yang dilakukan oleh pihak DKP kepada para nelayan. Kedua kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)/Staf di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Ketiga kurangnya kesadaran dan pengetahuan nelayan terhadap pentingnya asuransi bagi nelayan. Keempat kurangnya anggaran negara. Kelima luasnya wilayah yang dimiliki Kabupaten Aceh Barat sehingga terlambatnya pemerataan pelaksanaan BPAN.
3. Upaya dalam memaksimalkan pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan (BPAN) Di Kabupaten Aceh Barat yaitu: Pertama pihak DKP harus memberikan pelayanan dan pengawasan bagi nelayan. Kedua pihak harus memberikan pemahaman kepada nelayan. Ketiga pemerintah harus meningkatkan SDM/staf di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat. Keempat pihak DKP harus mengusulkan menggunakan APBD untuk biaya premi program BPAN supaya nelayan tidak perlu lagi membayar premi secara mandiri sehingga jika terjadi musibah nelayan dapat mengklaim asuransi BPAN.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan oleh penulis dalam bentuk bab per bab, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat agar memperjelas informasi yang disampaikan dalam penyuluhan atau

sosialisasi yang dilakukan terhadap para nelayan agar mempermudah masyarakat nelayan memahami informasi yang disampaikan oleh pihak DKP dan sehingga nelayan bisa lebih sadar akan jaminan diri atas risiko kerja yang tinggi.

2. Diharapkan kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat harus menjalankan tupoksi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan pelaksanaan BPAN serta memberikan pelayanan yang baik serta memberikan pengawasan kepada para nelayan.
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk meningkatkan SDM/karyawan di Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Aceh Barat serta memberikan pelatihan mengenai pelaksanaan BPAN dan Pemerintah harus lebih meningkatkan APBD untuk biaya premi program BPAN sehingga nelayan lebih merasa ringan untuk membayar biaya premi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adhawati Sri Suro, Fakriyyah Sitti dan Firman, *Strategi Sentral Analisis (SSA) Model pengembangan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Pesisir*, Nas Media Pustaka, Makassar, 2020.
- Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Anshori Muslich dan Ismawati Sri, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017.
- Faisal Emil El dan Mariayani, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Bening Media Publishing, Palembang.
- Hernoko Agus Yudha, *Hukum Perjanjian*, Prenada media, Jakarta, 2019.
- Kusumastuti Dora, *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*, Deeplublish, Yogyakarta, 2019.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberti, Yogyakarta, 1986.
- Muninjaya Gde, *Langkah-langkah Praktis Penyusunan Proposal dan Publikasi Ilmiah*, EGC, Jakarta, 2002.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rastuti Tuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Rudyat Charlie, *Kamus Hukum*, Pustaka mahardika, Jakarta, 2012.
- Salim Abbas, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Sjawie Hasbullah F, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, Jakarta, 2017.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan analisis Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Wati Lina Asmara dan Primyastanto Mimit, *Ekonomi Produksi Perikanan dan Kelautan Modern*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2018.

B. Kaya Tulis

Adam Egi Yuhyi, *Manajemen Risiko Asuransi Konstruksi Pada PT. Asuransi Asei Indonsia Unit Syariah*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Afandi Muhammad, *Pelaksanaan Asuransi Jiwa Terhadap Nelayan di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam*, Skripsi Thesis, UIN SUSKA, Riau, 2018.

Astuti Febri Fitria, *Jaminan Keselamatan Kerja Bagi Nelayan Tradisional Melalui Asuransi Perikanan (Studi di Kota Sibolga)*, Skripsi, UMSU, Medan, 2017.

Nazula Alfinatun, *Strategi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Untuk Meningkatkan Minat Asuransi Nelayan Mandiri di Kabupaten Rembang*, Skripsi, UNNES, Semarang, 2018.

Padillah Muhammad Fariz, *Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Keselamatan Bagi Nelayan Melalui Bantuan Premi Asuransi Di Kabupaten Gunungkindul*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

Rani Marnia, *Insurance Protection For Fishermen*, Jurnal Selat NO. 1 VOL. 4 Oktober 2016.

Sabrie Hilda Yunita dan Amalia Risky, *Karakteristik Hubungan Hukum Dalam Asuransi Jasa Raharja Terhadap Klaim Korban Kecelakaan Angkutan Umum*, Jurnal NO. 3 VOL 30, September 2015.

Setiono, *Rule of law (Supremasi Hukum)*, Megister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Sunarmi, *Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya*, Jurnal Ilmu Hukum No.1 VOL 3.

Tampubolon Wahyu Simon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah NO 1. VOL. 04 Maret 2016.

C. Bahan Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, *Perlindungan*, diakses pada situs <https://kbbi.web.id/perlindungan>.

D. Bahan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya ikan, Dan Pertambak Garam.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

LAMPIRAN

A. Surat Penelitian



B. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Jalan Swadaya No 148 Telp/fax : (0655) 7114817
 Email : dlpkabacehbarat@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
 Nomor : 130/SK/2017/0012

Saya yang bertanda tangan di bawah ini sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama	: Mdi Kharun
NIS	: 200201040017
Jabatan	: Guru Hakim
Tempat	: Universitas Teuku Umar (UTU)

Telah yang dirinya beserta di atas telah melakukan penelitian dan pengambilan data untuk penelitian di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat, dengan judul "PELAKSANAAN BANTUAN PREMI ASURANSI BAGI NELAYAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 (Studi Penelitian di Aceh Barat)".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meulaboh, 29 Maret 2017
 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
 Kabupaten Aceh Barat


Kholil Wanti, S.H., M.Si
 NIP.196901251990032003

C. Kartu Asuransi Nelayan (KAN) dan KUSUKA



D. Transkrip Wawancara

Tanggal : 05 April 2022
 Lokasi : Dinas dan Kelautan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Barat
 Narasumber : Bapak Erfan, SP.M.Si
 Jabatan : Kepala Bidang Tangkap di Dinas dan Kelautan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Barat
 Informan (1) : I.1
 Pewawancara : P

- P : Assalamu'alaikum pak.
- I.1 : Wa'alaikumsalam.
- P : Saya Meli Khairani mahasiswi dari Universitas Teuku Umar, yang ingin melakukan penelitian skripsi mengenai Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan Berdasarkan di Kabupaten Aceh Barat. Izin pak, Apa boleh saya wawancarai bapak?
- I.1 : Iya boleh, Apa yang ingin ditanyakan?
- P : Baik pak terimakasih, pertama ingin saya tanyakan, sejak kapan program BPAN dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat?
- I.1 : Program BPAN digulirkan sejak tahun 2016, yaitu sejak disahkan UU/07/2016, namun program tersebut telah dihentikan sejak tahun 2020, karena pandemi Covid-19.
- P : Baik pak, selanjutnya apa tugas DKP dalam pelaksanaan BPAN Kabupaten Aceh Barat?
- I.1 : Pelaksanaan program BPAN sebenarnya program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kami pihak DKP hanya menjalankan tugas sebagai penghubung antara nelayan dengan pihak PT. Jasindo. Jadi KKP alokasikan dananya bermitra sama dengan PT. Jasindo selaku yang mengeluarkan polis asuransi.
- P : Baik pak, selanjutnya apakah ada kendala atau hambatan dalam pelaksanaan BPAN?
- I.1 : Ada, banyak hambatan yang terjadi, salah satunya anggaran negara, kurangnya staf karyawan di kantor, serta luasnya wilayah Kabupaten Aceh Barat, sehingga sulitnya pendataan dan pemerataan peserta BPAN.
- P : Jadi pak, apa upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan Program BPAN di Kabupaten Aceh Barat?
- I.1 : Kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk memaksimal program BPAN agar telaksana dengan baik, dengan mendataan kembali para nelayan agar mereka mendapatkan kembali asuransi perikanan.
- P : Baik pak, segini dulu pertanyaan dari saya terima kasih banyak atas informasi dan waktunya pak.
- I.1 : Baik sama-sama.

Tanggal : 05 April 2022
 Lokasi : Dinas dan Kelautan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Barat
 Narasumber : Bapak Fardian, SE
 Jabatan : Kasi Kenelayaran dan Usaha Perikanan Tangkap di Dinas
 Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Barat
 Informan (2) : I.2
 Pewawancara : P

- P : Assalamu'alaikum pak.
- I.2 : Wa'alaikumsalam.
- P : Saya Meli Khairani mahasiswi dari Universitas Teuku Umar, yang ingin melakukan penelitian skripsi mengenai Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan Berdasarkan di Kabupaten Aceh Barat. Izin pak, Apa boleh saya wawancarai bapak?
- I.2 : Iya boleh, Apa yang ingin ditanyakan?
- P : Baik pak, pertama saya ingin menanyakan, apa saja bentuk jaminan asuransi yang diberikan BPAN?
- I.2 : Bentuk dari asuransi nelayan terdapat tiga, Pertama, nelayan yang mengalami kecelakaan hingga memerlukan biaya pengobatan, dan mengalami cacat tetap dalam bekerja, kedua nelayan yang meninggal dunia di sebabkan kecelakaan di dalam bekerja menangkap ikan, dan ketiga, nelayan yang meninggal di sebabkan bukan karena atau diluar dari aktifitas penangkapan ikan.
- P : Baik pak, selanjutnya berapa klaim yang diberikan Pak?
- I.2 : Para nelayan akan mendapatkan klaim asuransi kecelakaan akibat aktifitas penangkapan ikan sebesar Rp.200.000.000 apabila nelayan meninggal dunia, apabila nelayan mengalami cacat tetap Rp.100.000.000 dan untuk biaya pengobatan Rp.20.000.000 selain itu nelayan juga mendapat klaim asuransi apabila meninggal dunia akibat kecelakaan di luar dari penangkapan ikan sebesar Rp.160.000.000.
- P : Baik pak, selanjutnya saya ingin menanyakan apakah pihak DKP pernah melakukan sosialisasi program BPAN kepada para nelayan pak?
- I.2 : Kami pihak DKP pernah melakukan sosialisasi pada tahun 2016 secara langsung di beberapa tempat di Aceh Barat. Informasi yang disampaikan sesuai dengan petunjuk teknis. Namun karena minimnya pengetahuan dan rendahnya tingkat pendidikan nelayan maka mereka sulit memahami apa yang kami sampaikan.
- P : Baik pak, sekian dulu pertanyaan dari saya terima kasih banyak atas informasi dan waktunya pak.
- I.2 : Baik sama-sama.

Tanggal : 09 November 2021
 Lokasi : Dinas dan Kelautan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Barat
 Narasumber : Ibu Rosmalinda, S.P
 Jabatan : Karyawan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat

Informan (3) : I.3
 Pewawancara : P

- P : Assalamu'alaikum buk.
- I.3 : Wa'alaikumsalam.
- P : Saya Meli Khairani mahasiswi dari Universitas Teuku Umar, yang ingin melakukan penelitian skripsi mengenai Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan Berdasarkan di Kabupaten Aceh Barat. Izin buk, Apa boleh saya wawancarai ibuk?
- I.3 : Iya silahkan, Apa yang ingin ditanyakan?
- P : Baik buk, pertama saya ingin menanyakan berapa jumlah nelayan Aceh Barat dan jumlah penerima BPAN di Kabupaten Aceh Barat?
- I.3 : Total keseluruhan jumlah nelayan 3.842 sedangkan yang sudah terdaftar sebagai peserta Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) sebanyak 2.100 orang.
- P : Baik buk, apakah dari total 2.100 yang sudah terdaftar BPAN sudah ada yang mengklaim asuransi tersebut?
- I.3 : Sudah ada, di tahun 2017 ada 12 ahli waris yang mengajukan klaim asuransi tersebut. Namun untuk saat ini tidak ada lagi karena semua polis asuransi nelayan sudah mati.
- P : Baik buk, terakhir saya ingin menanyakan apakah dari pihak DKP tidak memberikan pengawasan kepada para nelayan sehingga banyak polis Asuransi mereka tidak berlaku lagi buk?
- I.3 : Bukanya tidak ada, namun minimnya staf dan kurangnya pelatihan di Dinas yang mengakibatkan pelaksanaan program menjadi kurang maksimal. Terlebih pada tahun 2018 KKP memberlakukan kartu KUSUKA sebagai syarat yang wajib dimiliki nelayan ketika mengajukan BPAN, sehingga pihak DKP harus mendata kembali semua nelayan dalam satu data di Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan data jumlah nelayan Aceh Barat yang belum memiliki kartu KUSUKA sangat banyak.
- P : Baik buk, terima kasih banyak atas jawaban dan waktunya buk.
- I.3 : Baik sama-sama.

Tanggal : 09 Maret 2022
 Lokasi : Desa Padang Serahet, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat
 Narasumber : Bapak Amran Johan
 Jabatan : Wakil Panglima Laot Kabupaten Aceh Barat
 Responden (1): R.1
 Pewawancara : P

- P : Assalamu'alaikum pak.
 R.1 : Wa'alaikumsalam.
 P : Saya Meli Khairani mahasiswi dari Universitas Teuku Umar, yang ingin melakukan penelitian skripsi mengenai Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan Berdasarkan di Kabupaten Aceh Barat. Izin pak, Apa boleh saya wawancarai bapak?
 R.1 : Iya boleh, Apa yang ingin ditanyakan?
 P : Baik pak terimakasih, Pertama saya ingin menanyakan, apa bapak tau mengenai program BPAN di Kabupaten Aceh Barat?
 R.1 : Iya saya tau, saya juga punya KAN tersebut, namun asuransi tersebut sudah mati dan kebanyakan punya nelayan disini pun sudah tidak berlaku juga, sehingga untuk sekarang banyak nelayan Aceh barat tidak mendapat jaminan apapun ketika mengalami musibah. Seperti tahun lalu ada beberapa nelayan yang meninggal dunia namun mereka tidak dapat mengklaim asuransi tersebut.
 P : Baik pak, apakah pihak DKP pernah melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada para nelayan mengenai programBPAN?
 R.1 : Pihak DKP pernah melakukan sosialisasi pada tahun 2016 mengenai program BPAN kepada masyarakat nelayan Aceh Barat dan saya juga ikut dalam sosialisasi tersebut, tapi itu sudah sangat lama sekali sehingga sekarang banyak nelayan yang kurang tau mengenai BPAN dan dulu ada sebagian nelayan yang mendapatkan BPAN. Namun sekarang hampir semua para nelayan Aceh Barat tidak memiliki BPAN karena kartu asuransinya telah mati.
 P : Baik pak, Apakah para nelayan tidak mau melanjutkan pembayaran premi secara mandiri?
 R.1 : Para nelayan bukannya tidak mau melanjutkan pembayaran secara mandiri, banyak nelayan yang ingin membayar premi tersebut, namun ketika ingin mengurus ke pihak DKP, pihak DKP kurang respon bahkan tidak ada jawaban dari pihak DKP.
 P : Baik pak, terima kasih banyak atas jawaban dan waktunya.
 R.1 : Baik sama-sama.

Tanggal : 10 Maret 2022
 Lokasi : Desa Meureubo, Kecamatan Meureubo, Kabupeten Aceh Barat
 Narasumber : Bapak Muhammad Saleh
 Jabatan : Nelayan
 Responden (2): R.2
 Pewawancara : P

- P : Assalamu'alaikum pak.
- R.2 : Wa'alaikumsalam.
- P : Saya Meli Khairani mahasiswi dari Universitas Teuku Umar, yang ingin melakukan penelitian skripsi mengenai Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan Berdasarkan di Kabupaten Aceh Barat. Izin pak, Apa boleh saya wawancarai bapak?
- R.2 : Iya boleh, Apa yang ingin ditanyakan?
- P : Baik pak terimakasih, Pertama saya ingin menanyakan, apa bapak tau mengenai program BPAN di Kabupaten Aceh Barat?
- R.2 : Iya saya tau, penerima Kartu Asuransi Nelayan kan?
- P : Iya pak, apa bapak mendapatkan Kartu Asuransi Nelayan?
- R.2 : Iya saya punya Kartu Asuransi Nelayan, namun kartu tersebut tidak aktif lagi kata pihak DKP. Bagi saya asuransi tersebut tidak jelas, rugi saja kami capek-capek mengurus tapi tidak dapat diklaim.
- P : Kalau boleh tau kenapa Kartu Asuransi Nelayan bisa tidak berlaku lagi?
- R.2 : Kata pihak DKP karena saya tidak melanjutkan untuk membayar premi secara mandiri.
- P : Kenapa bapak tidak ingin membayar preminya secara mandiri?
- R.2 : Karena jumlah preminya begitu besar jadi kami para neayan tidak sanggup untuk membayarnya, dan pun kami tidak tau kapan waktunya kami harus membayar premi.
- P : Apakah pihak DKP tidak memberikan informasi dan pengawasan kepada para nelayan mengenai hal tersebut pak?
- R.2 : Saya juga kurang tau mengenai hal tersebut, tapi kalau untuk daerah Meurebo tidak pernah saya dengar, karena KAN punya kawan-kawan lain juga banyak tidak berlaku lagi.
- P : Jadi pak untuk saat ini apakah ada nelayan yang baru menerima BPAN
- R.2 : Kalau untuk penerima baru tidak pernah lagi saya dengar, bahkan sudah lama sekali tidak ada lagi, banyak nelayan yang mengeluh mengenai hal tersebut, karena kita tau kapan saja bisa kami mengalami musibah di laut, kami para nelayan sangat berharap adanya KAN kembali tanpa harus adanya pembayaran premi dari kami.
- P : Baik pak, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya.

R.2 : Baik sama-sama.

Tanggal : 11 Maret 2022
 Lokasi : Desa Pasi Pinang, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat
 Narasumber : Bapak Hasbi
 Jabatan : Nelayan
 Responden (3): R.3
 Pewawancara : P

P : Assalamu'alaikum pak.

R.3 : Wa'alaikumsalam.

P : Saya Meli Khairani mahasiswi dari Universitas Teuku Umar, yang ingin melakukan penelitian skripsi mengenai Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan Berdasarkan di Kabupaten Aceh Barat. Izin pak, Apa boleh saya wawancarai bapak?

R.3 : Iya boleh, Apa yang ingin ditanyakan?

P : Baik pak terimakasih, Pertama saya ingin menanyakan, apa bapak tau mengenai program BPAN di Kabupaten Aceh Barat?

R.3 : Iya tau masalah BPAN ada saja dengar-dengar dari kawan-kawan nelayan lain mengenai hal tersebut,

P : Apakah bapak menerima BPAN?

R.3 : Tidak nak, selama ini bapak tidak mendapat bantuan apa-apa dari pemerintah.

P : Apakah bapak mengajukan untuk mengurus BPAN ke pihak DKP?

R.3 : Pernah saya urus, karena bantuan yang diberikan lumayan untuk mengurangi beban kerluarga jika terjadi hal yang tidak diinginkan, namun pihak DKP tidak memberi jawaban apapun sampai saat ini.

P : Jadi pak pihak DKP kurang memberikan informasi dan pengawasan kepada nelayan?

R.3 : Bisa dibilang begitu karena selama ini banyak nelayan tidak mendapatkan apapun dari pemerintah, sedangkan di daerah lain banyak kita dengar nelayannya mendapatkan bantuan, apa lagi Asuransi Nelayan ini, karena bekerja sebagai nelayan bisa menghabiskan waktu berhari-hari dilaut bahkan sampai berminggu-minggu, banyak sekali cobaan yang dihadapi para nelayan, seperti hujan badai bahkan gelombang yang sangat ganas dan banyak jenis kapal yang tidak layak laut, harga ikan yang tidak pasti, jadi kami para nelayan sangat butuh sebuah bentuk jaminan seperti asuransi.

P : Baik pak, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya.

R.3 : Baik sama-sama.

Tanggal : 09 Maret 2022
 Lokasi : Desa Padang Serahet, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat
 Narasumber : Ibu Saribanun
 Status : Istri/ahli waris dari Alm. M.Yunus /nelayan yang sudah meninggal dunia
 Responden (4): R.4
 Pewawancara : P

P : Assalamu'alaikum buk.
 R.4 : Wa'alaikumsalam.
 P : Apakah benar ini rumah Alm. Pak M. Yunus ?
 R.4 : Iya benar, Saya istrinya.
 P : Baik buk, Saya Meli Khairani mahasiswi dari Universitas Teuku Umar, yang ingin melakukan penelitian skripsi mengenai Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan Berdasarkan di Kabupaten Aceh Barat. Izin buk, Apa boleh saya wawancarai ibuk?
 R.4 : Iya boleh, silahkan ditanyakan apa yang perlu ditanyakan?
 P : Baik terimakasih buk, Pertama saya ingin menanyakan, Kapan bapak meninggal dan apa penyebabnya buk?
 R.4 : Suami ibu meninggal tahun 2017 karena sakit parah, sudah berapa kali keluar masuk rumah sakit.
 P : Apakah pada saat bapak meninggal dunia, ibu sebagai ahli waris mendapatkan klaim asuransi dari KAN?
 R.4 : Iya ada saya terima.
 P : Kalau boleh tau buk berapa besar yang pihak keluarga dapatkan?
 R.4 : Kemaren kami hanya mendapatkan 45 juta, tapi biasanya yang seperti diterima nelayan lainnya sampai 160 juta.
 P : Kenapa ibuk hanya mendapatkan 45 juta, apakah ibu pernah menanyakan kepada pihak DKP mengenai hal tersebut?
 R.4 : Pernah kami menanyakan langsung kepada pihak DKP, mereka bilang memang begitu dalam ketentuan polisnya, saya juga kurang paham apakah benar atau tidak, yang penting ada uang yang masuk sudah alhamdulillah, dari pada tidak mendapatkan apapun.
 P : Jadi buk bagaimana proses saat mengklaim asuransi tersebut?
 R.4 : Proses pengurusan begitu panjang dan banyaknya dokumen yang harus diurus sehingga menghabiskan waktu yang cukup lama, saya dibantu oleh adik suami saya karena saya juga kurang paham mengenai hal tersebut dan pihak DKP juga kurang respon terhadap klaim yang kami ajukan.

- P : Jadi buk uang klaim asuransi diberikan langsung atau bagaimana?
- R.4 : Jadi kami kemaren ada disuruh buat buku rekening BRI, nah uang tesebut di trasfer langsung ke rekening tersebut, namun uangnya masuk tidak sekaligus, bertahap, sampai sekarang masih ada uang di buku sekitar 2 juta lagi, karena kemaren ada pengalihan buku BRI ke BSI jadi ibu telat mengurus, Jadi uannya tidak bisa ditarik disini harus ke luar Aceh baru bisa.
- P : Baik buk, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya.
- R.4 : Baik sama-sama.

Tanggal : 09 Maret 2022
 Lokasi : Desa Padang Serahet, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat
 Narasumber : Bapak Zainal Abidin
 Jabatan : Nelayan
 Responden (5): R.5
 Pewawancara : P

- P : Assalamu'alaikum pak.
 R.5 : Wa'alaikumsalam.
 P : Saya Meli Khairani mahasiswi dari Universitas Teuku Umar, yang ingin melakukan penelitian skripsi mengenai Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan Berdasarkan di Kabupaten Aceh Barat. Izin pak, Apa boleh saya wawancarai bapak?
 R.5 : Iya boleh, Apa yang ingin ditanyakan?
 P : Baik pak terimakasih, Pertama saya ingin menanyakan, apa bapak tau mengenai program BPAN di Kabupaten Aceh Barat?
 R.5 : Iya saya tau, saya punya Kartu Asuransi Nelayan tersebut?
 P : Pada tahun berapa bapak menerima KAN tersebut?
 R.5 : Pada tahun 2017 lalu, sudah mati kartu tersebut tidak ada fungsi lagi
 P : Kalau boleh kenapa bisa tidak berlaku lagi ya pak?
 R.5 : Kami sebenarnya sangat senang adanya program BPAN, tetapi program tersebut menurut kami tidak jelas, kami sudah memiliki kartu KAN tapi pada saat kami mau klaim asuransi tidak keluar dananya, kami sudah capek bolak balik ke DKP Kabupaten Aceh Barat namun tidak ada hasilnya, kata pihak DKP kami harus melanjutkan asuransinya secara mandiri dengan membayar premi sendiri. Saya sendiri sudah mengajukan untuk melanjutkan secara mandiri kepada pihak DKP namun sampai saat ini tidak ada jawaban.
 P : Apakah pihak tidak memberikan sosialisasi dan pengawasan mengenai program tersebut pak?
 R.5 : Kalau sosialisasi ada dilakukan dulu, tapi kalau pengawasan kurang, banyak sekarang KAN para sudah tidak berlaku lagi, makanya para nelayan sudah tidak mau ada urusan lagi mengenai asuransi tersebut.
 P : Baik pak, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya.
 R.5 : Baik sama-sama.

Tanggal : 10 April 2022
 Lokasi : Desa Kuala Bubon, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat
 Narasumber : Bapak Asmadi
 Jabatan : Nelayan
 Responden (6) : R.6
 Pewawancara : P

- P : Assalamu'alaikum pak.
 R.6 : Wa'alaikumsalam.
 P : Saya Meli Khairani mahasiswi dari Universitas Teuku Umar, yang ingin melakukan penelitian skripsi mengenai Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan Berdasarkan di Kabupaten Aceh Barat. Izin pak, Apa boleh saya wawancarai bapak?
 R.6 : Iya boleh, Apa yang ingin ditanyakan?
 P : Baik pak terimakasih, Pertama saya ingin menanyakan, apa bapak tau mengenai program BPAN di Kabupaten Aceh Barat?
 R.6 : Iya saya tau, saya punya Kartu Asuransi Nelayan tersebut?
 P : Pada tahun berapa bapak menerima KAN tersebut?
 R.6 : Pada tahun 2016 lalu, tetapi sudah tidak berlaku lagi
 P : Kalau boleh kenapa bisa tidak berlaku lagi ya pak?
 R.6 : Karena saya tidak melanjutkan pembayaran premi secara mandiri
 P : Apakah pihak DKP pernah melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada para nelayan?
 R.6 : Pernah, saya ikut serta dalam sosialisasi program DKP Aceh Barat pada tahun 2016 yang melakukan penyuluhan langsung di daerah saya.
 P : Apa yang bapak pahami mengenai sosialisasi tersebut?
 R.6 : Yang saya pahami program tersebut adalah bantuan Asuransi dari pemerintah yang diberikan ganti rugi jika sewaktu-waktu mendapat musibah. Saya diminta menyerahkan KTP dan berkas lainnya yang dibantu oleh kepala desa karna saya kurang paham berkas-berkas seperti itu, selanjutnya saya menunggu sampai saya diberikan bantuan Kartu Asuransi Nalayan (KAN). Tapi sekarang KAN saya telah mati karena premi yang diberikan pemerintah telah berakhir.
 P : Apakah bapak tidak berminat untuk melanjutkan perpanjangan asuransi dengan membayar premi sendiri?
 R.6 : Saya sudah mengajukan ke Dinas untuk melanjutkan pembayaran premi secara mandiri agar kartu Asuransi bisa saya gunakan jika terjadi musibah, tetapi sampai sekarang tidak ada kabar dari pihak DKP Aceh Barat.
 P : Baik pak, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya.
 R.6 : Baik sama-sama.

Tanggal : 10 April 2022
Lokasi : Desa Suak Seke, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat
Narasumber : Bapak Samsual
Jabatan : Nelayan
Responden (7): R.7
Pewawancara : P

- P : Assalamu'alaikum pak.
R.7 : Wa'alaikumsalam.
P : Saya Meli Khairani mahasiswi dari Universitas Teuku Umar, yang ingin melakukan penelitian skripsi mengenai Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan Berdasarkan di Kabupaten Aceh Barat. Izin pak, Apa boleh saya wawancarai bapak?
R.7 : Iya boleh, Apa yang ingin ditanyakan?
P : Baik pak terimakasih, Pertama saya ingin menanyakan, apa bapak tau mengenai program BPAN di Kabupaten Aceh Barat?
R.7 : Iya saya tau adanya bantuan asuransi dari pemerintah yaitu BPAN.
P : Apakah bapak ada menerima BPAN?
R.7 : Tidak
P : Jadi darimana juga bapak tau adanya program tersebut?
R.7 : Saya megetahui hal tersebut dari kawan nelayan yang tinggal di Gampong Kuala Bubon sedangkan saya tinggal di Gampong Suak Seke, di desa saya tidak pernah ada informasi mengenai hal tersebut mungkin karna minimnya nelayan di daerah saya tinggal.
P : Apakah bapak pernah mengurus BPAN?
R.7 : Tidak pernah, tapi kami berharap kuota BPAN sampai kepada kami, kami berahap sekali agar pihak DKP peduli terhadap nasib kami, kami juga berkerja sebagai nelayan bahkan sudah berpuluhan tahun, kami juga menginginkan adanya asuransi BPAN.
P : Baik pak, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya.
R.7 : Baik sama-sama.

E. Dokumentasi Penelitian

1. Wawancara dengan Bapak Erfan SP.M.Si, Kepala Tangkap di Dinas dan Kelautan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Barat (Informan), pada tanggal 05 April 2022.



2. Wawancara dengan Bapak Fardian SE, Kasi Kenelayaran dan Usaha Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Barat (Informan), pada tanggal 05 April 2022.



3. Wawancara dengan Ibu Rosmalinda S.P, Karyawan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat (Informan), pada tanggal 09 November 2021.



4. Wawancara dengan Bapak Amran Johan, Wakil Panglima Laot Kabupaten Aceh Barat (Responden), pada tanggal 09 Maret 2022.



5. Wawancara dengan Bapak Muhammad Saleh, Nelayan yang tinggal Desa Meureubo, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat (Responden), pada tanggal 10 Maret 2022.



6. Wawancara dengan Bapak Hasbi, Nelayan yang tinggal di Desa Pasi Pinang, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat (Responden), pada tanggal 11 Maret 2022.



7. Wawancara dengan Ibu Saribanun istri/ahli waris dari Alm. M.Yunus /nelayan yang sudah meninggal dunia yang tinggal di Desa Padang Serahet, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat (Responden), pada tanggal 09 Maret 2022.



8. Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin Nelayan yang tinggal di Desa Padang Serahet, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat (Responden), pada tanggal 09 Maret 2022.



9. Wawancara dengan Bapak Asmadi, Nelayan yang tinggal di Desa Kuala Bubon, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat (Responden), pada tanggal 10 April 2022.



10. Wawancara dengan Bapak Samsual Nelayan yang tidak pernah mendapat BPAN, tinggal di Desa Suak Seke, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat (Responden), pada tanggal 10 April 2022.



BIODATA PENULIS

Nama : Meli Khairani
NIM : 1805905040007
Tempat/Tanggal lahir : Alur Pinang, 06 Februari 2001
Agama : Islam
Alamat : Desa Trieng Meuduro Baroh, Kecamatan Sawang,
Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh

Nama orang tua

Ayah : Khairuddin
Ibu : Erlinawati

Pekerjaan orang tua

Ayah : Petani
Ibu : Mengurus Rumah Tangga

Alamat orang tua : Desa Trieng Meuduro Baroh, Kecamatan Sawang,
Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh

Pendidikan yang telah ditempuh

SD : SD Negeri Trieng Meuduro
SMP : MTS Negeri 4 Aceh Selatan
SMA : MA Negeri 3 Aceh Selatan

Pengalaman Berorganisasi:

1. Wakil Ketua Bidang Kesenian OSIM MA Negeri 3 Aceh Selatan
2. Anggota HIMA-IH Universitas Teuku Umar
3. Anggota UKM-PK Universitas Teuku Umar
4. Anggota DPM Universitas Teuku Umar